

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi internet¹ atau teknologi *cyber*² (siber) sebagai sarana komunikasi dewasa ini terus membawa perubahan besar bagi kehidupan umat manusia. Kemudahan dalam memanfaatkan teknologi komunikasi ini membawa kemanfaatan besar bagi berkembangnya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan informasi, karena makin banyak warga yang berpartisipasi dalam interaksi publik. Keragaman informasi, termasuk aneka kreasi opini, makin menjadi ciri yang menonjol, karena setiap individu bisa melakukan interaksi dengan individu lain atau dengan kelompok, atau dengan khalayak umum, sehingga memungkinkan setiap individu menyampaikan informasi atau pandangannya yang segera bisa diakses secara umum secara *online*. Ruang kebebasan ini sangat luas, karena berjejaring secara global (*world wide web/www*). Kemudahan komunikasi via internet ini bisa membawa eksese-eksese yang bisa berdampak negatif, yakni makin sulit menilai mana informasi yang terpercaya atau yang palsu. Informasi palsu kerap menyaru seolah-olah sebagai

¹ *Cambridge Dictionary* menyebut "internet" adalah "the large system of connected computers around the world that allows people to share information and communicate with each other". Sedangkan asal usul kata "internet" adalah: "the linked computer networks of the U.S. Defense Department," shortened from *internetwork*, *inter-network*, which was used from 1972 in reference to (then-hypothetical) networks involving many separate computers. From *inter-"between" +network (n.)*.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/internet> (diakses 16 Juni 2019).

² *Cambridge Dictionary* menyebut "cyber" sebagai: "involving, using, and relating to computers, especially the internet."

Dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cyber> (diakses 16 Juni 2019)

informasi yang valid, karena dideskripsikan dan diberi foto-foto atau video pendukung. Inilah yang secara populer disebut sebagai *hoax*³ yang kerap dianggap melanggar hukum sebagai bagian dari penyebaran kabar bohong. Dampak negatif lainnya adalah berkembang pula kejahatan dengan menyalahgunakan internet yang dikenal sebagai *cybercrime*.

Perkembangan media komunikasi massa berbasis internet yang mengandalkan kecepatan ini berbeda dengan pola komunikasi media konvensional yang lebih dulu berkembang sebelum dominasi era internet. Maka dikatakan bahwa dunia sekarang memiliki cabang ketiga dari pers selain media cetak dan penyiaran (elektronik), yaitu layanan berita *online*.⁴ Teknologi berbasis internet dan *online* menjadikan transmisi atau pengiriman berita nyaris tidak memerlukan jeda waktu atau *real time*. Perkembangan ini membawa perubahan besar pada kehidupan media massa global dari yang semula didominasi media konvensional, seperti media cetak, radio, dan televisi, yang kini makin tersaingi oleh media baru berbasis internet (*new media*). Media massa cetak, radio, dan televisi kadang-kadang disebut sebagai media *mainstream* atau media arus utama, namun pada kenyataannya media berbasis internet kini sudah menjadi media *mainstream*, setidaknya dibanding radio dan media cetak. Penyebutan media konvensional mengacu kepada kenyataan bahwa media cetak, radio, dan televisi sudah menjadi

³ Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan, 92,60 persen sumber *hoax* atau berita bohong berasal dari media sosial (Medsos), menurut data yang diterbitkan Kamis, 8 Februari 2018 <https://www.beritasatu.com/nasional/477617/kemkominfo-medsos-jadi-sumber-hoax> (diakses 16 Juni 2019)

⁴ Noor M. Aziz (ketua), *Laporan Pengkajian Hukum tentang Menginventarisir Seluruh Lingkup yang Menjadi Persoalan di Bidang Pers*, BPHN-Jakarta, 2019, h. 43

media yang cukup lama eksis sebelum media massa berkembang ke era media baru yang berbasis digital/internet. Di antara media konvensional yang paling tertekan oleh perkembangan baru ini adalah media cetak⁵ yang berperan besar dalam penyebaran informasi sejak Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1455.⁶

Televisi masih menonjol sebagai sumber informasi karena kerjangkauannya hingga ke pelosok dan murah bagi konsumen media karena gratis. Sedangkan penetrasi internet menyusul di urutan berikutnya, lalu radio (yang juga media tidak berbayar), dan media cetak. Media cetak yang berbayar ikut menjadi faktor pemberat di tengah persaingan, karena masyarakat makin beranggapan, bahwa untuk mengakses informasi itu semestinya gratis.⁷ Meskipun televisi masih

⁵ Data dari *Pew Research Center on Journalism and Media* pada 13 Juni 2018 menunjukkan:

Perkiraan total sirkulasi surat kabar harian AS pada 2017 adalah 31 juta untuk hari kerja dan 34 juta untuk Minggu, masing-masing turun 11% dan 10%, dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terus terjadi sejak 1990. <https://www.journalism.org/fact-sheet/newspapers/> (diakses 16 Juni 2019)

Di Indonesia, kondisi serupa juga terjadi. Media yang empat tahun terakhir menghentikan cetak, antara lain, *Bola, Sinar Harapan, Fortune, Kawanku, Horison, dan Rolling Stones Indonesia*. Mengutip data Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Tirta.id menyebut terjadi penurunan oplah media cetak Indonesia 2014-2018: harian (9,90 persen), majalah (9,27 persen), mingguan (7,58 persen), tabloid (7,58 persen). Penurunan juga terjadi akibat penghentian cetak 2014-2018: harian 418 ke 383 (35 nama harian berhenti cetak), majalah 449 ke 420 (29 berhenti cetak), mingguan 236 ke 202 (34 berhenti cetak), tabloid 236 ke 213 (23 berhenti cetak). "Pertumbuhan Oplah Koran: Melambat, Melambat, Menurun", <https://tirta.id/pertumbuhan-oplah-koran-melambat-melambat-menurun-ciy7>.

⁶ Lihat lebih lanjut *entry* "Johannes Gutenberg" dalam *Encyclopedia Britannica* www.britannica.com/biography/Johannes-Gutenberg (diakses 16 Juni 2019)

⁷ "Orang-orang tereduksi bahwa media itu gratis," kata Direktur Eksekutif Nielsen Media Indonesia Hellen Katherina di Mayapada Tower, Jakarta, Rabu (6/12/2017). Anggapan bahwa media harus gratis meningkatkan tingkat penetrasi media digital hingga 11% dengan jumlah pembaca 6 juta orang. Sedangkan pembaca media cetak sebanyak 4,5 juta orang, turun dari tahun 2013 yang bisa mencapai 9,5 juta orang. Sementara, jumlah pembaca media cetak sekaligus digital hanya 1,1 juta orang.

"Nielsen: Pembaca Media Digital Sudah Lampau Media Cetak" Penulis: Michael Reily; Editor: Pingit Aria, <https://katadata.co.id/berita/2017/12/07/nielsen-pembaca-media-digital-sudah-lampau-media-cetak> (diakses 16 Juni 2019). Berdasarkan survey *Nielsen Consumer Media View* yang dilakukan di 11 kota di Indonesia, penetrasi Televisi masih memimpin dengan 96 persen disusul dengan Media Luar Ruang (53%), Internet (44%), Radio (37%), Koran (7%), Tabloid dan

dominan, namun terjadi konvergensi, yakni orang mengakses informasi secara multimedia dengan memanfaatkan platform internet, misal mengakses televisi dan radio secara *streaming* melalui telepon pintar (*smart phone*) atau mengakses media cetak versi .pdf atau versi *online*. Kelebihan internet yang menyajikan informasi gratis serta turut bisa menjangkau media-media konvensional ini menjadikan media internet makin dominan. Apalagi inovasi untuk kemanfaatan internet makin memudahkan urusan rutin keseharian dengan aplikasi-aplikasi atau platform yang tersedia, seperti untuk pertemanan, memesan kendaraan, memesan makanan, pengiriman barang, berbelanja, dan banyak kemudahan lain. Inovasi ini semestinya memerlukan pengaturan secara hukum.

Perkembangan yang membawa perubahan-perubahan pola interaksi antara individu, kelompok, dan massa ini mengubah pula cara pengelolaan informasi. Internet membawa inovasi dalam pembuatan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang menjadi semakin personal. Berbeda dengan pola era media konvensional yang mengelola informasi dengan *ciri penyiaran*, yakni informasi dibuat, diolah, dan disebarkan ke khalayak atau konsumen media dengan kontrol penuh ada pada perusahaan media yang harus mempunyai modal besar. Media konvensional harus mempunyai perusahaan, mempekerjakan jurnalis dan karyawan, mempunyai kantor dan studio, serta menyediakan peralatan pendukung

Majalah (3%). Keberadaan internet sebagai media dengan tingkat penetrasi yang cukup tinggi menjadi indikasi bahwa masyarakat Indonesia semakin gemar mengakses berbagai konten melalui media digital. (*Penggunaan media papan iklan di jalanan tidak diulas di disertasi ini, karena tidak menjadi bagian media yang secara rutin menyebarkan informasi umum*). Diambil dari www.nielsen.com/ind/en/press-room/2017/TREN-BARU-DI-KALANGAN-PENGGUNA-INTERNET-DI-INDONESIA.html (diakses 16 Juni 2019)

untuk bisa berperan menjadi produsen informasi. Sedangkan media baru era siber menonjolkan *ciri interaktif*, yakni siapapun bisa menjadi pembuat, pengolah, dan penyebar, sekaligus menjadi konsumen informasi yang saling berjejaring sebagai, dalam istilah populer, *citizen of the internet (netizen)*.⁸

Ciri menonjol lain media siber adalah tidak mengenal batas teritorial negara, yang menjadi batas yurisdiksi hukum negara, karena lalu lintas informasi terjadi antara *gadget* dengan *gadget* yang dipegang oleh individu-individu dengan pengiriman informasi yang cepat dan *real time*. Pada era media konvensional memang sudah muncul gejala penyebaran informasi yang melintas batas-batas negara, tetapi penerimaannya tetap menggunakan media yang sifatnya tidak personal, seperti televisi atau radio, yakni ketika menangkap siaran dari luar negeri. Bisa saja medianya berbentuk personal, seperti berbicara secara audio dengan telepon internasional, namun di situ bersifat sangat personal dan tidak punya dimensi komunikasi massa. Sedangkan media cetak untuk melintas batas negara harus dikirim secara fisik.

⁸ Kata gabungan *internet* dan *citizen* yang menunjukkan orang yang aktif berkomunikasi lewat internet. Michael F. Hauben, "*The Netizens and Community Networks*" disampaikan dalam the Hypernetwork '95 Beppu Bay Conference pada 24 November 1995, dimuat dalam <http://www.columbia.edu/~hauben/text/bbc95spch.txt> (diakses 16 Juni 2019):

"*In conducting research 4 years ago online to determine people's uses for the global computercommunications network, I became aware that there was a new social institution an electronic commons, developing. It was exciting to explore this new social institution. Others online shared this excitement. I discovered from those who wrote me that the people I was writing about were citizens of the Net, or Netizens.*"

Tabel 1: Penetrasi Internet Global

<i>Jumlah Penduduk</i>	<i>Pengguna Handphone Seluler</i>	<i>Pengguna Internet</i>	<i>Pengguna Media Sosial</i>	<i>Akses Medsos via Seluler</i>
7,68 miliar	5,11 miliar	4,39 miliar	3,48 miliar	3,26 miliar
	67 persen	57 persen	45 persen	42 persen

Sumber: *We Are Social and Hootsuite Digital 2019*

Media berbasis internet mengubah semuanya, karena teknologi membuat dunia seolah-olah menjadi menyempit dan mempermudah interaksi antarmanusia layaknya di desa global (*global village*), sebagaimana disampaikan oleh Marshall McLuhan: *But certainly the electro-magnetic discoveries have recreated the simultaneous "field" in all human affairs so that the human family now exists under conditions of a "global village."*⁹ Ungkapan McLuhan itu berkonteks ketika perkembangan media cetak berbasis visual yang individualistik diramalkannya akan digantikan oleh "*electronic interdependence*". McLuhan meramalkan saat media elektronik, seperti televisi atau telepon, meningkat perannya, namun kenyataannya bahkan melampaui ramalan tersebut dengan adanya jejaring teknologi digital global seperti internet. Ketika perkembangan internet makin intensif dan ekstensif yang mempengaruhi manusia secara personal seperti saat ini, dunia tidak saja menyempit menjadi *global village*, tetapi *global room* (kamar

⁹ Marshall McLuhan, *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, University of Toronto Press, Toronto, 1962, h. 65.

global), karena manusia dengan *gadget*¹⁰ yang digenggamnya bisa berkomunikasi ke manapun di seluruh dunia, seperti semua orang yang saling berinteraksi seakan berbincang di satu ruang, yakni ruang maya (*cyberspace*).¹¹ Penetrasi internet secara global saat ini sudah melebihi lebih dari setengah penduduk dunia. Menurut laporan laporan Global Digital 2019 pada 30 Januari 2019 yang diterbitkan lembaga periset internet dari Inggris, *We Are Social* dan *Hootsuite*, ada 5,11 miliar (67 persen) dari 7,676 penduduk dunia bertelepon seluler pada Januari 2019, naik lebih dari 100 juta (2 persen) dari Januari 2018.

Tabel 2: Penetrasi Internet di Indonesia

<i>Jumlah Penduduk</i>	<i>Pengguna Handphone Seluler</i>	<i>Pengguna Internet</i>	<i>Pengguna Media Sosial</i>	<i>Akses Medsos via Seluler</i>
268,2 juta	355,5 juta	150 juta	150 juta	130 juta
	133 persen	56 persen	56 persen	48 persen

Sumber: *We Are Social dan Hootsuite 2019*

¹⁰“an often small mechanical or electronic device with a practical use but often thought of as a novelty” dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gadget> yang diakses 7 Februari 2016. Gadget kini banyak dipakai untuk menyebut alat elektronik yang bentuknya ringkas dan mudah dibawa, berperangkat internet, serta mutakhir. Alat ini bisa meliputi *smart phone* dan *smart tablet/tab*.

¹¹“...it is used to describe the virtual world of computers. For example, an object in *cyberspace* refers to a block of data floating around a computer system or network. With the advent of the Internet, *cyberspace* now extends to the global network of computers. So, after sending an e-mail to your friend, you could say you sent the message to her through *cyberspace*.”

The word “*cyberspace*” is credited to William Gibson, who used it in his book, *Neuromancer*, 1984. Gibson defines *cyberspace* as “a consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts... A graphical representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the non-space of the mind, clusters and constellations of data” (New York: Berkley Publishing Group, 1989), pp. 128.

Data narasi itu dari <https://techterms.com/definition/cyberspace> (diakses 16 Juni 2019)

Dari jumlah itu, ada 4,39 miliar pengguna internet (57 persen), naik 366 juta (9 persen). Sedangkan pengguna media sosial tercatat ada 3,48 miliar manusia (45 persen), naik 288 juta (9 persen); dari jumlah itu sebanyak 3,26 miliar (42 persen) mengakses media sosial lewat telepon seluler, naik 297 juta (naik lebih dari 10 persen).¹² Dalam hal penetrasi internet, Indonesia lebih cepat daripada dunia. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada 2017 penetrasi internet mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,68 persen dari 262 juta jiwa penduduk Indonesia.¹³

Pada 2016, pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 orang. Dengan jumlah penduduk 256,2 juta orang,¹⁴ berarti 51,8 persen, lebih dari separo. Sebelumnya, masih menurut APJII, pada 2014 pengguna internet mencapai 88,1 juta orang, dan pada tahun 2013 sebanyak 71,2 juta.¹⁵ Pada tahun 2012 pengguna internet mencapai 61 juta orang (23,5 persen dari populasi), tahun 2011 sebanyak 55 juta (22,4 persen), dan 2010 sebanyak 42 juta orang atau 17 persen (lihat **Tabel 3**). Peningkatannya cukup cepat. Dari 61 juta pengguna tahun 2012, sebanyak 58 juta di antaranya mengakses lewat perangkat mobile, seperti *smartphone*, *personal notebook*, *netbook*, dan/atau *tablet personal computer*. Para pengakses lebih dari

¹² Periksa selengkapnya dalam artikel: "*Digital 2019: Global Internet Users Accelerates*" <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> (diakses 16 Juni 2019)

¹³ *Infografis: "Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017"*, https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf

¹⁴ "2016, Pengguna Internet Indonesia Capai 132 Juta Orang" yang dimuat dalam situs [//tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta](http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta). (Diakses pada 30 November 2016)

¹⁵ "Pengguna Internet Indonesia Tembus 88 Juta", dalam situs media online <http://tekno.kompas.com/read/2015/03/26/14053597/Pengguna.Internet.Indonesia.Tembus.88.Juta> diakses pada 30 November 2016.

tiga jam sehari sebanyak 40 persen.¹⁶ Selain dari segi penetrasi yang sangat besar, media internet juga mempunyai ragam inovasi pemanfaatan yang terus berkembang. Di antara layanan internet yang populer adalah *world-wide web* (www),¹⁷ *search engine*, *electronic mail* (e-mail), *file transfer protocol* (FTP), *video conferencing*, *e-commerce*, *file-sharing*, *location-sharing*, dan *gaming*.

Tabel 3: Perkembangan Penetrasi Internet di Indonesia

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah (juta)</i>	<i>Dari jumlah penduduk (persen)</i>
2010	42,0	17,0
2011	55,0	22,4
2012	61,0	23,5
2013	71,9	28,6
2014	81,1	34,9
2015	93,4	37,4
2016	132,7	51,8
2017	143,3	54,7
2018	150,0	56,0
2019	171,2	64,8

Sumber: dari pemberitaan data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet (APJII) yang diolah. Untuk data 2018 diambil dari *We Are Social* dan *Hootsuite Januari 2019* (survei 2018)

¹⁶Waizy Darwin, "Potret Pengguna Internet Indonesia 2012", majalah *Marketeers*, edisi November 2012, h. 60-63

¹⁷ Cambridge Dictionary menyebut "world wide web (www)" sebagai: *the system of connected documents on the internet, usually with pictures, video, and sound, that can be searched for information about a particular subject. By the 1980s, many people had personal computers in their homes, and the World Wide Web, the Internet as we know it today, began in 1990.*

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/world-wide-web?q=the-world-wide-web> (diakses 16 Juni 2019)

Dari sana muncul berbagai jenis pemanfaatan internet yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan fungsi media massa konvensional dengan memanfaatkan platform internet, di antaranya adalah: (1) media sosial, (2) situs berita *online*, (3) *search engine* (mesin pencari), dan (3) *news aggregator* atau *content aggregator* (pengumpul berita atau informasi yang diambil dari situs-situs berita lain). Dua jenis media siber ini akan menjadi fokus bahasan di sini, yakni situs berita *online* dan *news aggregator*, karena sebagian identik dengan pers konvensional namun berbasis pada *platform* media siber atau media internet.

Di antara jenis media komunikasi massa siber atau media siber, keempat jenis fasilitas internet ini banyak dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi, berbarengan atau menggantikan media konvensional. Media siber yang paling populer di Indonesia adalah media sosial, berturut-turut *Youtube*, *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram*, *Line*, *Twitter*, *FB Messenger*, *BlackBerry Messenger (BBM)*. Media sosial *Line* juga mempunyai perusahaan *news aggregator*, *Line Today*. Situs berita *online* yang populer adalah *Tribunnews.com* dan *Detik.com*. Sedangkan situs *search engine* yang paling populer adalah *Google.com* dan *Google.co.id*, dan *news aggregator* yang populer adalah *Yahoo.com*.¹⁸

¹⁸ Menurut data Indonesia Digital Report 2019 yang dikeluarkan *We Are Social dan Hootsuite*, media sosial yang paling populer di Indonesia adalah *Youtube*: 88 persen, *Whatsapp*: 83 persen, *Facebook*: 81 persen, *Instagram*: 80 persen, *Line* 59 persen, *Twitter* 52 persen, *FB Messenger* 38 persen, *BBM* 33 persen. Data selengkapnya di <https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-indonesia-january-2019-v01> (diakses 17 Juni 2019)

Dinamika lalu lintas komunikasi yang cepat dan dalam volume sangat besar (*big data*) ini sudah membawa pengaruh kepada hukum di Indonesia. Data dan informasi di media internet makin mewarnai perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, baik sebagai bukti pokok perkara maupun sebagai petunjuk atau dokumen pendukung pembuktian. Apabila diketikkan kata "internet", "medsos", "Facebook", atau "Google" di bagian pencarian situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), akan muncul ratusan tautan dengan berkas perkara, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran kabar bohong, atau ujaran kebencian. Ini efek dari kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan kebebasan informasi di internet, terutama ekspresi di media sosial menimbulkan perkara pidana dengan ancaman sanksi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, dan KUHP. Dalam situs Direktori Putusan MARI itu ada 41 perkara khusus UU ITE¹⁹.

Kasus menonjol terkait dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat adalah perkara pidana Prita Mulyasari yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Omni Internasional, karena dinilai melakukan pencemaran nama baik melalui e-mail kepada kawannya, karena mengeluhkan pelayanan rumah sakit itu. Prita Mulyasari dihukum di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, namun dalam upaya hokum luar biasa (peninjauan kembali/PK), Prita dibebaskan melalui Putusan MARI No. 225 PK/PID.SUS/2011. Selain kasus pidana, Prita Mulyasari

¹⁹Rincian perkara bisa dilihat Direktor Perkara Situs Resmi Mahkamah Agung di <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-khusus/ite> (diakses 17 Juni 2019)

juga digugat lewat kasus perdata. Kasus yang bermula dari internet ini menimbulkan gerakan di internet pula lewat jejaring sosial untuk mengumpulkan koin bagi Prita yang dikalahkan secara perdata dan harus membayar denda Rp 206 juta di pengadilan tingkat pertama. Namun koin itu terkumpul jauh lebih banyak.²⁰ Prita kemudian dimenangkan dalam kasasi lewat Putusan MARI Nomor 300 K/PDT/2010 Tahun 2010.

Perkara Prita Mulyasari menunjukkan terjadi tarik-menarik antara melindungi kebebasan berpendapat dengan melindungi reputasi seseorang atau suatu instansi. Dinamika yang timbul dalam perkara, termasuk gerakan media sosial mendukung Prita Mulyasari, menimbulkan semangat mendukung kebebasan beropini yang menjadi dari ekspresi manusia merdeka. Apalagi ada jaminan dari konstitusi soal kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Jaminan konstitusi itu perlu dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mudah menghukum orang yang mengemukakan pendapatnya.

Interaksi antara berbagai kalangan dalam kaitan dengan bekerjanya sistem hukum menunjukkan gejala yang disebut oleh Mark Van Hoecke sebagai *law as communication*. Interaksi manusia dan komunikasi tidak hanya diatur oleh aturan hukum yang tersedia, tetapi komunikasi memainkan peran yang semakin meningkat dalam pembuatan dan legitimasi hukum, yang melibatkan berbagai jenis peserta dalam proses komunikasi. Suasana interaksi dalam komunikasi yang

²⁰<http://news.okezone.com/read/2009/12/21/338/286733/koin-untuk-prita-terkum-pul-rp825-juta>

mempengaruhi pembentukan hukum ini tidak terhindarkan karena hukum ada di mana mana, omnipresent (*ibis societas ibis ius*). Sifat komunikasi ini tergantung pada aktor hukum yang terlibat, seperti legislator, hakim, sarjana hukum, dan media, dan pada situasi di mana mereka muncul, seperti di tingkat nasional dan supra-nasional dan di dalam atau di antara hukum Negara. dan hukum non-Negara. Van Hoecke berpendapat bahwa konsepsi kita tentang sistem hukum, demokrasi, legitimasi hukum dan peran masing-masing hakim, legislator dan sarjana hukum harus didasarkan pada pendekatan pluralistik dan komunikatif, bukan pada pendekatan monolitik dan hierarkis.²¹ Bekerjanya hukum akan selalu tampak dalam pola komunikasi di zaman sekarang, karena masyarakat makin terbuka untuk berpartisipasi dalam interaksi yang mewarnai bentuk-bentuk hukum.

Kasus lain yang secara tidak langsung terkait media sosial adalah kasus korupsi atas nama Angelina Sondakh, Salah satu bukti yang memberatkan Angelina adalah petunjuk dari BlackBerry Messenger (BBM) tentang indikasi adanya korupsi yang didakwakan. Angelina Sondakh menolak dikait-kaitkan dengan petunjuk, bahwa dia diduga menerima dan mengatur penyusunan melalui komunikasi lewat BlackBerry Messenger (BBM) dengan nomor PIN (*personal identification number*) tertentu dengan Rosalina Manulang dalam kasus suap Wisma Atlet yang diusut oleh KPK. Bantahan Angelina Sondakh itu menjadi tantangan bagi penyidik untuk memberikan bukti, bahwa yang mengirim BBM ke Rosalina adalah benar-benar Angelina Sondakh. Upaya pembuktiannya cukup rumit, termasuk melibatkan fotografer yang pernah memotret Angelina Sondakh

²¹ Mark Van Hoecke, *Law as Communication*, Hart Publishing, Oxford, 2002, h.1-7

punya BlackBerry pada saat *tempus delicti* kasus korupsi yang dituduhkan pada Angelina terjadi.²² Bukti petunjuk BBM itu diterima hakim dalam putusan yang sudah *inkracht van gewijsde* di tingkat kasasi atau MARI. Angelina Pinkan Sondakh divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan USD 2,35 juta.²³

Perkara Angelina Sondakh itu menunjukkan pengakuan pengadilan terhadap jejak digital sebagai petunjuk pembuktian, begitu pula e-mail dalam perkara Prita Mulyasari. Jejak digital (*digital footprint*) ini menjadi salah satu artefak teknologi internet yang berfungsi mirip sidik jari sebagai petunjuk pembuktian pidana konvensional. Jejak digital yang ditinggalkan orang yang mengakses atau menungghah sesuatu di internet ini bersifat permanen dan akan bisa mempengaruhi reputasi seseorang dalam jangka panjang.

Media siber yang bergerak di bidang pemberitaan bisa mempengaruhi jejak digital yang dibuat terkait seseorang atau suatu lembaga karena akan menjadi catatan permanen yang bisa dilacak sebagai bahan informasi reputasi seseorang. Ini menjadi tantangan bagaimana media siber menyajikan informasi yang *fair*, agar reputasi yang dibangun lewat jejak digital itu akurat dan tuntas adanya. Selama ini tidak ada kewajiban bagi media massa untuk menuntaskan berita yang pemberitaan, padahal di era siber sekarang ini kelengkapan jejak digital diperlukan agar ada pemahaman yang lebih utuh atas peristiwa atau informasi. Pada media

²²“KPK Periksa Fotografer Terkait Angelina” di kompas.com, Senin, 11 Juni 2012 (<http://nasional.kompas.com/read/2012/06/11/11493175/KPK.Periksa.Fotografer.Terkait.Angelina>) diakses 7 Januari 2016

²³ Data diambil dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1616 K/Pid.Sus/2013

konvensional, yang sifat pemberitaannya acak, belum menjadi masalah mendesak, karena untuk mengakses informasi-informasi lama, diperlukan upaya khusus yang kadang tidak mudah, yakni dengan membuka-buka atau melihat kembali dokumen lama dalam bentuk kliping, bundel media lama, rekaman lama, video lama, atau audio lama. Kalau saat ini, dengan mesin pencari internet semuanya mudah diakses, asal ada ketersediaan informasi digital yang masuk ke jejaring *world wide web*.

Dinamika lainnya adalah terkait dengan belum jelasnya peraturan menyangkut media siber. Salah satu indikasi belum jelasnya pengaturan itu adalah UU No. 11/2008 tentang ITE dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) lewat permohonan uji materi tentang penyadapan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan UU itu juga direvisi pada 2016 terkait dengan, antara lain, kepentingan melindungi hak privasi melalui hak untuk menghapus data digital di internet yang dinilai sudah tidak relevan yang dikenal sebagai *right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan. UU ITE sendiri tidak mengatur secara khusus media siber, padahal media siber makin penting menjadi ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta ruang kebebasan informasi. UU ITE mengandung pasal-pasal pidana yang bisa ditafsirkan sebagai pembatasan kebebasan berekspresi, namun dalam undang-undang itu tidak disertakan pertimbangan dan pengingat, bahwa kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi agar bisa menjadi penyeimbang bagi pendekatan pidana. Dengan mengingat jaminan kebebasan berekspresi dalam *grundnorm* Indonesia, hukum pidana semestinya tidak mudah dipakai, tapi menjadi *ultimum remedium*.

Perkembangan kemudian UU ITE menjadi jalan untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam KUHP yang sudah dinyatakan MKRI bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), sehingga seseorang yang dianggap oleh penyidik menghina presiden akan diproses pidana. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP bertentangan dengan konstitusi, namun "dihidupkan" dengan pasal-pasal pidana lain dalam UU No. 11/2008 tentang ITE yang sebenarnya adalah delik aduan, yang berarti pihak yang merasa dirugikan yang boleh melakukan pelaporan kepada penyidik. Di sini ada indikasi ketidakpastian hukum dan mengganggu jaminan kebebasan berekspresi, karena penyidik bisa menafsirkan seseorang melakukan penghinaan atau ujaran kebencian kepada presiden, padahal delik penghinaan adalah delik aduan. Ini menunjukkan penguatan pendekatan pemidanaan dalam mengendalikan ekspresi di media siber. Seperti halnya penekanan kepada pasal-pasal pidana dalam perundang-undangan yang dikumpulkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), mengindikasikan pengarusutamaan pendekatan pidana, padahal menggunakan pendekatan pidana sebagai koreksi terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan informasi bisa menimbulkan *chilling effect* (efek pencekam) yang bisa melanggar prinsip kebebasan itu sendiri.

Dalam menghadapi perkembangan media siber, pemerintah juga belum punya dasar peraturan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Misalnya soal pemblokiran atau pengurangan layanan media sosial atau pemblokiran situs-situs

yang dianggap menyimpang (pornografi, terorisme), pemerintah hanya mengandalkan peraturan teknis setingkat peraturan menteri, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003). Padahal, untuk membatasi HAM, termasuk HAM di bidang kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan informasi, yang diizinkan adalah melalui undang-undang, karena dibuat dengan persetujuan wakil rakyat, seperti ketentuan sensor film dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060). Landasan prinsip pembatasan HAM ini ada pada UUD NRI 1945 Pasal 28J Ayat (2):

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. [*cetak tebal kata-kata oleh penulis*]

Di sisi lain, muncul semangat yang meluas dari masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas di media siber seperti tecermin dalam data survei di atas. Selain di situs situs microblogging milik mereka, semangat berekspresi ini mewarnai pula dinding siber atau *cyber wall* untuk *posting* komentar di situs berita *online*. Penanggung jawab atas posting itu tentu saja individu-individu yang mengunggah komentar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan administrator yang punya akses mengawasi dan melarang *posting* yang dirasa bisa menimbulkan perkara hukum? Setiap portal berita atau *mailing list* biasanya menyediakan administrator yang mengatur lalu lintas perbincangan. Administrator punya kontrol untuk

melarang komentar yang patut diduga melanggar etika, kesusilaan, pelanggaran privasi (hak atas kesendirian), atau materi-materi yang patut diduga bisa menimbulkan perkara hukum. Selain itu, para penulis komentar itu, sebelum bisa *posting ke wall*, harus mendaftar lebih dahulu ke administrator. Apakah *disclaimer* yang dipasang sebagai klausul pelepasan tanggung jawab media siber yang bersangkutan bisa benar-benar melepaskan kewajiban pertanggungjawabannya? Bagaimana pula pertanggungjawaban korporasi yang memberikan fasilitas interaktif ini? Apakah setiap kesalahan dalam memberikan komentar atau informasi dalam interaksi *online* itu perlu dikaitkan dengan korporasi. Pers yang konvensional, baik itu media cetak, media elektronik (khususnya televisi dan radio) mempunyai tanggung jawab korporatis atas produk informasi yang disajikannya. Fenomena ini memerlukan bentuk pertanggungjawaban yang memberi ruang besar kepada kebebasan berekspresi sekaligus memberikan batasan, agar tidak terjadi penyalahgunaan nyata dari kebebasan berekspresi itu.

Dari uraian itu, maka jelas terjadi kesenjangan antara norma dengan perkembangan media baru berbasis internet (media siber) ini atau terdapat **ketidakjelasan peraturan** bagaimana mewadahi perkembangan media baru tersebut agar tetap sejalan dengan jaminan kebebasan informasi dalam konstitusi dan nilai-nilai universal. Apabila dilihat dari analisis model Lawrence Friedman²⁴ tentang sistem hukum, perlu respon yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip hukum dalam penyesuaian substansi hukum (*substance of law*) berupa kebebasan

²⁴Periksa pemikiran Lawrence Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation; 1975, New York

informasi, agar bisa menjadi acuan bagi struktur hukum (*structure of law*) dalam membuat regulasi, dan bisa mengubah budaya hukum (*culture of law*) agar lebih sesuai dengan era kebebasan informasi saat ini. UU No. 40/1999 tentang Pers dan UU No. 11/2008 tentang ITE beserta perubahannya tidak memadai untuk merespon percepatan teknologi ini. Lembaga yang dibentuk undang-undang untuk mewadahi sengketa pemberitaan pers, yakni Dewan Pers, makin tidak memadai, karena banyaknya masalah yang timbul dalam masyarakat sebagai efek revolusi informasi ini. Sifat revolusi informasi saat ini sangat berbeda dengan era ketika media konvensional mendominasi komunikasi massa, karena saat ini hampir setiap orang yang mengakses perangkat telepon seluler bisa ikut berinteraksi dalam mengakses maupun menciptakan, serta menyebarkan informasi; dan semua yang tersampaikan secara publik di internet akan terekam dalam jejak digital yang permanen. Ini semua memerlukan respon hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun hak-hak individu.

Sengketa ini sering diselesaikan dengan hukum pidana, yang semestinya jadi *ultimum remedium*, bukan *primum remedium* atau *automatum remedium* (penyembuh otomatis atau wajib), karena perkara-perkara terkait media siber wajib memperhatikan jaminan kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan kebebasan informasi dalam UUD NRI 1945, dan perundang-undangan lain (seperti Tap MPR tentang HAM, dan UU No 40/1999 tentang HAM), serta asas universal. Jangan sampai pendekatan hukum pidana, sebagai bagian dari **pembatasan kebebasan**, mengesampingkan prinsip **jaminan kebebasan** tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memberi judul disertasi ini TANGGUNG JAWAB PIDANA MEDIA MASSA SIBER DI ERA KEBEBASAN INFORMASI dengan membahas permasalahan media massa siber, yaitu:

1. Prinsip-prinsip jaminan kemerdekaan pers dan kebebasan informasi serta pembatasannya dalam media siber di Indonesia
2. Prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban media siber untuk menuju pertanggungjawaban hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menemukan prinsip-prinsip jaminan kemerdekaan pers atau kebebasan informasi dan pembatasannya di Indonesia berdasarkan ajaran-ajaran ilmu hukum dan kajian perundang-undangan.
2. Menemukan prinsip-prinsip pertanggungjawaban media siber menurut hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam kaitan dengan pelaksanaan kebebasan informasi.
3. Menemukan solusi tentang idealisme pengembangan prinsip dan teori pertanggungjawaban terhadap pengelola media pers untuk pengelola media siber, termasuk korporasinya, untuk menjaga kebebasan informasi yang bertanggung jawab.

1.4. Manfaat Penelitian

1. *Penelitian ini memberikan manfaat teoritis akademis:*

- a) Untuk mengembangkan prinsip pertanggungjawaban media siber dalam praktik pengelolaan media yang berkeadilan.
- b) Untuk bahan hukum penguatan profesionalitas media siber dalam menuntaskan berita yang dipublikasikannya
- c) Sebagai bahan pertimbangan hukum atas prinsip *disclaimer* atau *escape clause* yang tetap menjamin kebebasan informasi sekaligus tidak melanggar hak orang atau pihak lain dalam media *online*.
- d) Untuk menemukan solusi tentang idealisme pengembangan prinsip dan teori pertanggungjawaban terhadap pengelola media pers untuk pengelola media siber, termasuk korporasinya.

2. *Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai:*

- a) Masukan untuk penyusunan perundang-undangan untuk meregulasi media *online*, agar tetap sehat sebagai sarana komunikasi publik.
- b) Memberi masukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait media siber, terutama terkait upaya membatasi atau menghindari tanggung jawab dengan memasang maklumat *disclaimer* atau *escape clause*.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dan penulisan disertasi dengan judul dan ruang lingkup bahasan ini telah memenuhi kriteria orisinalitasnya, mengingat kajian mengenai tanggung jawab pidana media siber yang tergolong *new media* dalam kaitan dengan hukum pers, yakni media berita *online* dan *news aggregators* masih tergolong baru dan belum banyak kajian yang sama sebelumnya.

Lingkup penelitian dan pembahasan masalah dalam disertasi ini dibatasi pada bentuk-bentuk perbuatan atau kelalaian yang biasanya terjadi pada media massa yang berada pada lingkup kebebasan informasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berbicara. Di sini tidak dibahas tindak pidana siber (*cybercrime*) yang bersifat mencari keuntungan materi secara langsung dengan cara tidak sah (seperti penipuan dan pemerasan dengan berbagai variannya) dan bukan pula tindak pidana siber yang berkaitan dengan melakukan gangguan kepada sistem jaringan siber (seperti penyebaran virus komputer, *hacking*, *defacing*). Perbuatan atau kelalaian dalam media siber sebagai bahasan disertasi ini adalah konten²⁵ informasi yang mengandung pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, penghasutan, penyebaran kebencian, plagiarisme, pembajakan dan penyalahgunaan/pelanggaran hak cipta, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran privasi, kesalahan informasi, dan/atau kesalahan pernyataan. Perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti KUHP, UU No. 40/1999 tentang Pers, UU No. 11/2008 tentang ITE, UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta dan undang-undang lain yang relevan.

Fokus lebih lanjut pembahasan adalah dari sisi pertanggungjawaban pidana sebagai *ultimum remedium* dengan mengikutsertakan pembahasan pertanggungjawaban menurut hukum administrasi, perdata, dan etik, serta mengulas pula pencantuman *disclaimer* atau *escape clause* sebagai upaya penghindaran atau pembatasan tanggung jawab. Disertasi ini juga mengulas

²⁵*kon.ten //kontèn/n* informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konten>)

bagaimana kaitan jejak digital dengan tanggung jawab atas penuntasan berita dalam media sebagai penyeimbang kebebasan besar yang dimiliki media, khususnya media siber.

Sebagai perbandingan, berikut ini disertasi-disertasi yang topik pembahasannya tentang media dan siber:

1). Perbandingan bisa dilihat dalam disertasi Agus Rahardjo untuk meraih gelar doktor di Universitas Diponegoro yang berjudul *Model Hibrida Hukum Cyber Space (Studi tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace)*. Rahardjo membahas tentang model hibrida untuk mengatur aktivitas manusia di *cyberspace* dan saran untuk pemilihan model pengaturan di Indonesia. Rahardjo melihat keterbatasan kemampuan hukum yang ada (*existing law*) untuk mengatur dunia internet yang berkembang cepat. Akibatnya, hanya sedikit kasus *cybercrime* yang bisa diselesaikan oleh aparat. Rahardjo menyarankan diberlakukan *The Hybrid of Cyberspace Law*. Model ini disebutnya merupakan sintesis dari model pengaturan yang selama ini ada, yaitu *traditional regulation* model yang bersifat *top down* (peran pemerintah dominan) dan *self-regulation* yang bersifat *bottom up* (peran pemerintah kecil, yang utama adalah peran komunitas dalam *cyberspace*).²⁶

2). Penelitian ini berbeda pula dengan yang dilakukan oleh Edmon Makarim. Dalam disertasinya yang berjudul *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi*

²⁶Agus Rahardjo, *Model Hibrida Hukum Cyber Space (Studi tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace)*, disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 4

Elektronik (Good Electronic Government), Makarim membahas tanggung jawab hukum penyelenggara terhadap tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan sistem informasi elektronik (*good electronic government*). Titik beratnya analisisnya pada akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik yang melibatkan swasta dan pemerintah dalam wacana konvergensi hukum telematika. Fokusnya pada program pemerintah untuk menerapkan Indonesian National Single Window (INSW).²⁷

Sedangkan penelitian ini berfokus pada kaitan antara tanggung jawab media siber dengan tetap menjaga semangat kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan informasi. Penelitian ini akan mencari instrument-instrumen untuk menjaga kebebasan tadi, agar tidak mudah dipidanakan. Instrumen itu bisa pada level etik yang memosisikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Selain itu, penelitian ini berusaha mencari keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dalam aktivitas media siber dengan tanggung jawab terkait menguatnya hak untuk tahu (*right to know*) sekaligus menguatnya hak privasi (*right to privacy*) dan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Selain itu, penelitian ini juga menguji validitas *disclaimer* sebagai cara untuk melepaskan tanggung jawab dan tanggung gugat. Pembahasannya juga menggunakan rujukan pertanggungjawaban di media non-siber atau media massa konvensional, yakni media cetak dan media elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang pers.

²⁷Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Elektronik (Good Electronic Government)*, disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, h 11.

3). Penelitian ini juga berbeda dengan disertasi Samsul Wahidin di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 1999 dalam kaitan dengan pembahasan *waterfall system*.²⁸ Dalam disertasi berjudul *Tanggung Jawab Atas Pemberitaan Pers dalam Media Cetak*, sesuai judulnya, yang dibahas di sana menyangkut pembahasan *waterfall system* dalam pertanggungjawaban hiarkis dalam struktur redaksi media cetak. Sedangkan penelitian di sini menyangkut pertanggungjawaban dalam media *online* atau media siber dengan titik berat pada karakteristik yang berbeda antara media cetak dengan media *online*. Kalau media cetak relatif lebih mudah diidentifikasi yang harus bertanggung jawab, terlebih bila penerbitan oleh perusahaan resmi. Sekalipun pembuat produk jurnalistik, seperti jurnalis, kartunis, atau fotografer, menggunakan kode atau nama samara, namun pertanggungjawabannya bisa dibebankan kepada hirarki redaksi mulai dari pemimpin redaksi sampai ke penulis langsung berdasarkan UU No. 21 Tahun 1982 tentang Pers yang berlaku saat disertasi Samsul Wahidin dibuat. Sedangkan media *online* atau media siber lebih dinamis dalam sifat interaktif. Para komentator yang berpartisipasi dalam kolom komentar bisa saja melakukan tindak pidana dalam komentar yang ditulis atau dipasangnya (bisa tulisan, gambar, video) yang sulit dilacak siapa sebenarnya pelakunya. Karena sudah masuk ke dalam produk media siber, maka harus ada yang bertanggung jawab. Penelitian ini akan mengulas topik ini sebagai bagian dari ikhtiar menciptakan keadilan sekaligus memberikan jaminan kebebasan berekspresi, antara lain, berdasarkan UU No. 40/1999 tentang Pers.

²⁸ Samsul Wahidin, *Tanggung Jawab Atas Pemberitaan Pers dalam Media Cetak*, disertasi pada Universitas Airlangga, Surabaya, 1999 h. 10.

Memang tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari (*there's nothing new under the sun*). Namun, selalu ada sudut pandang beragam dalam melihat persoalan yang sama. Sudut pandang ini bisa tidak terbatas. Tema dalam disertasi ini ditelaah dengan cara yang berbeda dengan tema dalam disertasi lainnya. Apabila dalam proses penyusunan disertasi ini ditemukan tema serupa, akan dilakukan pembahasan dari sudut pandang yang berbeda dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip hukum umum yang relevan dengan tema penelitian.

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Kebebasan Informasi

Kebebasan media mengandung dua kata, yakni “kebebasan” dan “informasi”. Untuk memahami konsepnya, di sini diuraikan definisi dari kedua kata itu. Kebebasan identik dengan *libertas* dalam bahasa Latin atau *freedom* dalam bahasa Inggris. Perujukan kepada bahasa Latin dan Inggris dilakukan karena konsep kebebasan media modern banyak dikembangkan dalam peradaban Barat, termasuk di negara-negara yang menggunakan Bahasa Inggris, seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Amerika Serikat. Sedangkan definisi *freedom* yang cukup lengkap adalah [*garis bawah sesuai teks asal*]:

The state of being free; liberty; self-determination; absence of restraint; the opposite of slavery. The power of acting, in the character of a moral personality, according to the dictates of the will, without other check, hindrance, or prohibition than such as may be imposed by just and necessary laws and the duties of social life. The prevalence, in the government and

*constitution of a country, of such a system of laws and institutions as secure civil liberty to the individual citizen.*²⁹

Definisi dari *Black's Law Dictionary* tersebut menjabarkan *freedom* atau kebebasan sebagai keadaan bebas, merdeka, menentukan nasib sendiri, tidak adanya pembatasan, sebagai lawan dari perbudakan (yang berada dalam kekuasaan pihak lain). Selain itu, dari sisi individu yang mempunyai kebebasan, kondisi bebas ini disebut sebagai kekuasaan untuk bertindak, tanpa pengawasan pihak lain, tanpa hambatan, atau larangan selain yang dipaksakan oleh hukum-hukum yang berkeadilan dan diperlukan dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Wujud penyebaran ide kebebasan tersebut oleh pemerintah dan konstitusi negara dalam bentuk sistem hukum dan kelembagaan yang menjaga kebebasan sipil dan rakyat individual.

Secara prinsip kebebasan individu hanya bisa dibatasi oleh perundang-undangan yang adil dan kewajiban sosial individu dalam masyarakat. Kebebasan di sini jelas bukannya tanpa batas, meskipun dalam pembuatan undang-undang tetap diwajibkan menjaga semangat kebebasan agar bisa dinikmati oleh para individu. Kebebasan tetap dianggap sebagai prinsip fundamental bagi individu untuk mengembangkan diri. Sedangkan batasan hukum dan sosial berfungsi agar kebebasan itu tidak melanggar aturan umum dan menimbulkan kekacauan sosial. Ini sesuai salah satu tujuan hukum untuk menjaga tertib sosial (*social order*).³⁰

²⁹ "What is FREEDOM? definition of FREEDOM" (Black's Law Dictionary) dalam <http://thelawdictionary.org/media> diakses 27 Oktober 2017

³⁰"According to Hobbes, modern states were created in order to provide social order. People agree to empower the state to enforce the rule of law, and in exchange, they give up some individual power. This is the essence of the social contract that lies at the foundation of Hobbes's theory of social order," dalam Nicky Lisa Cole, "What Is Social Order in Sociology?" dalam <https://www.thoughtco.com/social-order-definition-4138213> (diakses 12 September 2019)

Pelanggaran yang dianggap terberat dalam penciptaan ketertiban sosial adalah kejahatan. Kejahatan meliputi perilaku yang telah dilarang oleh masyarakat karena mengancam kemampuan masyarakat untuk menjaga ketertiban. Ketertiban dapat eksis dengan aturan yang melarang aktivitas berbahaya (*harmful*) dan menegakkannya.³¹

Sedangkan kata "informasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu; keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu (menurut ilmu linguistik). Sedangkan menurut M. McCreadie and R.E. Rice, salah satu definisi informasi adalah: "...as part of the communication process. Meanings are in people rather than in words or data. Timing and social factors play a significant role in the processing and interpretation of information"³². Dalam konteks di sini informasi yang dimaksud merupakan informasi komunikasi massa, yakni informasi yang disampaikan melalui media massa (*mass media*) sebagai sarana untuk menyebarkan kabar atau informasi kepada khalayak atau umum. Dari proses komunikasi massa ini timbul berbagai opini sebagai bagian dari *meaning* yang dipersepsi khalayak sesuai sudut pandang masing-masing orang. Di sinilah, media massa berbeda konsep dengan media antarindividu, yakni menyebarkan informasi hanya kepada individu lain atau entitas lain tanpa perlu diketahui

Lebih lanjut bisa dibaca dalam: Thomas Hobbes of Malmesbury, *Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill* (sic!), printed for Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard 1651, London, khususnya di Bab XIV *Of the First and Second Natural Law, and of Contracts*, h. 79

³¹ Susan W. Brenner, *Cybercrime Criminal Threats from Cyberspace*, Praeger, Santa Barbara, California, 2010, h.9

³² A.D. Madden, "A Definition of Information," *Aslib Proceedings* Vol 52, No.9, October 2000, h. 344

khalayak yang lebih luas. Media antarindividu ini mewujudkan hubungan komunikasi tukar menukar informasi antara dua individu, atau antara individu dengan lembaga atau antar-lembaga, yang sifatnya terbatas, tidak disebarakan untuk khalayak di luar yang berkepentingan. Tukar menukar informasi semacam ini, bila disepakati oleh para pihak harus dirahasiakan, dilindungi oleh undang-undang.

Begitu pula dalam menjalankan media, dalam hal ini media massa, individu harus memegang prinsip kebebasan sekaligus menjaga diri dari perbuatan melanggar hukum dan tetap memenuhi kewajiban sosial. Apalagi media berfungsi sosial, yakni melayani kepentingan masyarakat, selain untuk mengembangkan diri individu-individu yang mengelolanya sesuai aturan hukum yang ditegakkan dengan pemaksaan (*enforcement*) dan etika yang diinternalisasi dari pengakuan bahwa pada dasarnya manusia ingin berbuat baik.³³

Perundang-undangan kita menyebut kebebasan dalam mengelola media massa dan menyebarkan informasi itu sebagai *kemerdekaan pers*. UUD NRI 1945 memberikan aturan dasar dalam pasal 28, bahwa negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan atau *freedom of assembly* dan *freedom of expression/freedom of opinion*. Untuk tingkat operasional, norma dalam konstitusi itu jadi rujukan perundang-undangan kita, termasuk UU No. 40/1999 tentang Pers³⁴. Selain itu, undang-undang tersebut juga

³³ Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme, Prinsip-Prinsip Dasar*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2015, h. 30-31

³⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166

mengacu pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Charter*, terutama dalam *Article 19* yang dicantumkan dalam Penjelasan Umum.³⁵

Prinsip-prinsip semangat menjaga kemerdekaan pers itu dicantumkan sejak di bagian sangat awal UU Pers, yakni pada bagian "Menimbang". Dari enam huruf "Menimbang", huruf a, b, dan c mengandung istilah "kemerdekaan" yang dikaitkan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dengan rincian:

- a. bahwa **kemerdekaan pers** merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, **kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi**, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan **kemerdekaan pers** yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. [*cetak tebal kata-kata oleh penulis*]

Penegasan ini diperkuat dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut. Setelah menandakan jaminan kemerdekaan mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan dalam UUD NRI 1945, disebutkan pentingnya kemerdekaan pers dalam kehidupan bangsa dan negara yang demokratis untuk menjamin pertanggungjawaban kepada rakyat, berfungsinya penyelenggaraan negara yang transparan, serta terwujudnya

³⁵ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887

kebenaran dan keadilan. Semangat diundangkannya UU No. 40/1999 tentang Pers setelah kekuasaan era Presiden Soeharto (1967-1998) atau era Orde Baru berakhir itu memang untuk memenuhi aspirasi reformasi politik dan hukum untuk membentuk sistem negara yang lebih demokratis dan transparan. Aspirasi ini merupakan koreksi terhadap sistem Orde Baru yang dinilai otoriter dan tidak transparan, sehingga menimbulkan kultur negatif yang diistilahkan dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)³⁶. UU Pers termasuk undang-undang yang paling awal dikoreksi dan dirumuskan ulang untuk lebih menjamin kemerdekaan pers. Undang-undang yang lama, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers³⁷ (UU No. 11/1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967³⁸ dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982³⁹ dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Lewat turunan undang-undang yang sudah tidak diberlakukan itu, pers dikontrol oleh pemerintah lewat rezim pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yakni lewat Peraturan Menteri Penerangan nomor 1 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan SIUPP, meskipun dalam undang-undang itu ditegaskan pers Indonesia tidak dikenakan

³⁶ Istilah KKN itu diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang merupakan amanat reformasi 1998 yang mengakhiri Orde Baru, yang berasal dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang justru produk hukum Sidang Istimewa MPR yang dibentuk di masa akhir Orde Baru. Sidang Istimewa dilakukan 10-13 November 2019, setelah mundurnya Soeharto dari kepresidenan pada 21 Mei 1998.

³⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2812.

³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 2822.

³⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 3235.

sensor dan pembredelan (Pasal 11 UU No. 11/1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers). Kasus pencabutan SIUPP yang paling dikenal adalah yang dikenakan Menteri Penerangan Harmoko terhadap majalah *TEMPO*, tabloid *Detik*, dan majalah *Editor* pada 21 Juni 1994.⁴⁰

UU No. 40/1999 tentang Pers yang diundangkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie itu kemudian juga digunakan untuk mengatur media siber, yang saat undang-undang ini diundangkan (1999) masih dalam tahap awal perkembangan. Undang-undang ini cukup antisipatif dengan mendefinisikan “pers” jauh lebih luas ketimbang istilah awalnya, yakni media cetak (*press printed media*). Definisi menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 40/1999 tentang Pers:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan **segala jenis saluran yang tersedia** [*cetak tebal kata dari penulis*].

Definisi pers ini dipertegas lagi dengan definisi perusahaan pers pada Pasal 1 angka 2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Definisi ini cukup antisipatif, karena ketika media siber atau media *online* jauh lebih berkembang saat ini bisa tercakup dalam UU No. 40/1999 tentang Pers ewat frasa “segala jenis saluran yang tersedia”.

⁴⁰<https://nasional.tempo.co/read/342219/tempo-detik-dan-editor-peringati-17-tahun-pembredelan> (diakses 17 November 2017)

Frasa ini memberikan keluasan tafsir mencakup media siber yang disalurkan lewat berbagai alat berbasis komputer, seperti telepon seluler, tablet, laptop, atau *personal computer*. Meskipun alat-alat itu bekerja berdasarkan sistem elektronis, namun dalam perkembangannya media siber jauh lebih kompleks dibanding media elektronik yang sudah ada, yakni pesawat televisi (audio visual) atau pesawat radio (audio). Media siber lewat berbagai saluran *gadget* bisa menyiarkan informasi gabungan teks, audio, dan visual sekaligus, dan juga melibatkan pengguna gadget secara interaktif atau ikut memproduksi informasi dan komentar atas materi media siber yang diposting. Dalam perkembangan selanjutnya kemudian berkembang istilah media digital (digital media) atau *the content digitized over the internet and computer networks*,⁴¹ yang berarti bahan (informasi) yang terdigitalisasi ke dalam internet dan jejaring komputer.

Berdasarkan frasa “segala jenis saluran yang tersedia” itu, Dewan Pers mempunyai kewenangan untuk menjadi mediator apabila terjadi konflik antara media siber dan pihak yang merasa dirugikan, seperti halnya media cetak dan elektronik yang menjadi kewenangan Dewan Pers berdasarkan UU No. 40/1999 tentang Pers. Dewan Pers menerima mediasi apabila terjadi pengaduan masyarakat terhadap media *online* untuk diperiksa kaitan kasusnya dengan Kode Etik Jurnalistik, dengan syarat media tersebut bernaung di bawah badan hukum, sebagaimana tersebut dalam definisi perusahaan pers dalam UU No. 40/1999 tentang Pers tersebut. Bila media, termasuk media siber atau *online*, tidak memiliki badan hukum, Dewan Pers menyerahkan menyelesaikan antara pihak yang

⁴¹ <https://thelawdictionary.org/digital-media> diakses 17 Januari 2017

berperkara lewat prosedur hukum yang lain, misalnya menggugat secara perdata atau melaporkan kasusnya ke kepolisian untuk diperiksa sebagai kasus pidana pers.

Undang-undang lain yang lebih khusus mengatur media siber atau media *online*, seperti sudah disebut terlebih dahulu, yakni UU No. 11/2008 tentang ITE dengan perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang ITE. Di dalam UU No. 11/2008 tentang ITE sebelum diubah, tidak mencantumkan kata “kemerdekaan” atau “kebebasan” terkait informasi, tidak seperti UU No. 40/1999 tentang Pers. Huruf c bagian Menimbang (dari tujuh butir pertimbangan) menyebutkan: "bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru". Jadi UU No. 11/2008 tentang ITE merupakan jawaban dari perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola orang berkomunikasi, yakni ditandai dengan kecepatan yang kian tinggi, bahkan *real time*, dan makin mudah dilakukan dengan *gadget* yang ada di tangan setiap saat. Hal ini menunjukkan, bahwa Indonesia benar-benar masuk ke era globalisasi.

Menurut Thomas L. Friedman, globalisasi ditandai demokratisasi teknologi, demokratisasi keuangan, demokratisasi informasi. Friedman menyebut juga gejala “*electronic herd*” atau gembalaan elektronik.⁴² Demokratisasi informasi digital terjadi, karena pada hakikatnya orang yang bisa mengakses alat untuk *online*

⁴² Thomas L. Friedman, *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*. Random House, New York, 1999, h. 112.

dengan media siber bisa menerima, mencari, memproduksi, dan menyebarkan informasi sendiri yang dikehendaki, tidak lagi terkendali seperti media massa konvensional. Fitur-fitur yang tersedia memudahkan orang untuk mengemas informasi itu dalam berbagai bentuk varian teks, audio, visual atau gabungan di antara ketiga bentuk media itu dalam satu bentuk materi informasi. Sebagai contoh, misalnya, orang bisa membuat berita teks dari peristiwa yang dialaminya, kemudian membuat foto atau videonya, sekaligus merekam suaranya, kemudian diolah dalam berbagai fitur editing teks, foto, video, atau gabungan di antaranya untuk menghasilkan informasi yang bisa disebar dalam media siber secara cepat. Istilah kontemporer adalah viral atau diviralkan alias disebar terus-menerus secara massal dari gadget ke gadget. Perkembangan seperti ini dijawab dengan diberlakukannya UU No. 11/2008 tentang ITE yang dalam bagian Menimbang huruf (f) disebutkan: “bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.”

1.6.2. Media Massa Siber (Media Siber)

Media siber, seperti sudah disebut terdahulu, ikut tercakup ke dalam pengaturan UU No. 40/1999 tentang Pers. Media siber memang tak disebutkan secara khusus, tetapi dimasukkan ke dalam pendekatan perluasan kepada jenis saluran informasi, yakni lewat frasa “segala jenis saluran yang tersedia”. Secara definisi, memang yang membedakan antara media cetak (koran, majalah, buletin,

selebaran), radio, televisi, dan media terkini yang berbasis internet memang terletak pada jenis salurannya. Kalau media siber disalurkan lewat jejaring komputer yang membentuk internet. Keterjangkauannya jauh lebih luas daripada media elektronik konvensional, seperti radio dan televisi. Lewat jejaring *www*, media siber bisa menjangkau ke seluruh dunia yang terkoneksi dengan jejaring internet.

Media siber berasal dari dua kata, yakni media dan siber. Media tak perlu dijabarkan lagi, karena sudah diuraikan ketika menjabarkan konsep “kebebasan media” di bagian sebelumnya. “Media” di sini merupakan penyebutan pendek dari “media massa”, karena yang dibahas di sini adalah komunikasi media dengan teknologi siber yang meliputi komunikasi massa, yakni lalu lintas informasi yang melibatkan khalayak ramai, dan bukan komunikasi antarindividu atau kalangan terbatas yang bersifat tertutup. Di sini internet atau *cyberspace* berfungsi sebagai *mass-medium*.⁴³ Media massa siber merupakan internetisasi dari media massa konvensional maupun bentuk-bentuk baru inovasi komunikasi massa yang memungkinkan karena sifat khas internet. (*Media massa siber ini selanjutnya disebut “media siber” karena menyesuaikan dengan sebutan resmi Dewan Pers.*⁴⁴)

Sedangkan siber mempunyai arti tersendiri. Sedangkan kata “siber” atau “cyber” didefinisikan sebagai “*the prefix that indicates an association with the internet*”⁴⁵ atau awalan yang menunjukkan keterkaitan dengan internet. Definisi ini

⁴³ Merrill Morris, Christine Ogan, “*The Internet as Mass Medium*”, *Journal of Computer-Mediated Communication*, Volume 1, Issue 4, 1 March 1996, JCMC141, <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1996.tb00174.x> (diakses 15 November 2019)

⁴⁴ Sebutan “media siber” terdapat dalam dokumen “Pedoman Pemberitaan Media Siber” yang ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012

⁴⁵ <https://thelawdictionary.org/cyber> (diakses pada 29 Januari 2018).

terlalu pendek untuk memberikan pemahaman tentang konsep “siber”, maka perlu dijabarkan lebih jauh tentang ruang lingkup dan cakupannya. Peninjauan soal “siber/cyber” dilakukan dengan *historical approach* atas munculnya kata ini. Kata “*cybernetics*” tercatat digunakan oleh matematikawan Amerika Norbert Wiener sebagai judul bukunya pada 1948.⁴⁶ *Merriam Websters Dictionary* mendefinisikan kata *cybernetics* sebagai *the science of communication and control theory that is concerned especially with the comparative study of automatic control systems (such as the nervous system and brain and mechanical-electrical communication systems)*.⁴⁷ Definisi tersebut menjelaskan, bahwa *cybernetics* adalah ilmu tentang teori komunikasi dan kontrol, khususnya studi perbandingan tentang sistem-sistem kontrol otomatis, seperti sistem saraf dan otak, dan sistem komunikasi mekanis-elektris. Mencermati definisi tersebut, berarti istilah *cybernetics* diambil dari cara bekerja saraf organik dalam tubuh manusia, terutama yang mengontrol otomatis tentang lalu lintas komunikasi. Lebih jauh lagi, ada yang menyebut kata *cybernetics* diambil dari istilah Yunani “*kybernetes*” yang diartikan dengan “pengemudi (*steersman*)” sebagai metafora “memandu atau memerintah, dari *kybernan* “mengemudi atau menjadi pilot dari kapal, mengatur sebagai pilot”. Kemungkinan bentuk itu dari ungkapan Prancis pada 1930-an “*cybernetique*” atau “seni memerintah”.⁴⁸ Secara lengkap, konsep *cybernetics* yang dijabarkan kemudian oleh Norbert Wiener adalah:

⁴⁶The George Washington University, American Society for Cybernetics (ASC) di <https://www2.gwu.edu/~asc/origin.html> (diakses pada 29 Januari 2018)

⁴⁷ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cybernetics> (diakses 29 Januari 2018)

⁴⁸ *Online Etymology Dictionary* <https://www.etymonline.com/word/cybernetics> (diakses pada 29 Januari 2018). Uraian itu merupakan terjemahan yang dipetik dari kamus *online* tersebut.

The future offers very little hope for those who expect that our new mechanical slaves will offer us a world in which we may rest from thinking. Help us they may, but at the cost of supreme demands upon our honesty and our intelligence. [Norbert Wiener, "God and Golem, Inc.," 1964]⁴⁹

Wiener menyebut *cybernetics* sebagai “budak mekanis baru” di masa depan. Wiener mencemaskan mesin tersebut mungkin akan menolong kita, tetapi dengan pengorbanan utama atas kejujuran dan kecerdasan kita. Wiener jelas memandang perkembangan teknologi *cybernetics*, yang kemudian di masa depan diserap dalam bahasa Indonesia sebagai “sibernetika”, dengan penuh kekhawatiran. Kekhawatiran ini sedikit banyak sudah terjadi saat ini, terutama terkait kejujuran untuk membuka diri. Permasalahan pokok terkait dengan perkembangan penggunaan teknologi sibernetika terutama terkait penyalahgunaan berupa tidak mencantumkan identitas asli (anonim, pseudonim) ketika memanfaatkan teknologi sibernetika atau media berbasis internet, seperti sudah disebutkan di awal uraian ini. Dari ketidakjujuran itu kemudian membuka risiko terjadinya pelanggaran atau kejahatan, misalnya, pencemaran nama baik, fitnah, kabar bohong, penipuan, *hacking*, *bullying*, pembajakan hak kekayaan intelektual, pengancaman, phising, terorisme. Meskipun tindak pelanggaran dan kejahatan itu bisa dilakukan oleh orang yang mencantumkan identitasnya secara jelas dan jujur, namun lebih besar kemungkinan tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang yang anonim atau pseudonim.

Perkembangan istilah *cybernetics* mengalami proses penggabungan dengan kata-kata lain, sesuai dengan perkembangan teknologi media berbasis

⁴⁹ *Ibid.*

internet, terutama sejak awal 1990-an ketika teknologi ini berkembang secara eksponensial. Kata *cybernetics* disingkat menjadi “*cyber*” yang berfungsi sebagai awalan (*prefix*) untuk digabungkan dengan kata lain. Kata yang sering digunakan, yakni *cyberspace*, misalnya, muncul pada 1982 dalam buku William Gibson berjudul *Burning Chrome*.⁵⁰ Penggunaan awalan “*cyber-*” yang ditambahkan dengan berbagai kata di belakangnya sudah sangat meluas saat ini. Situs *Wiktionary* mencatat ada 452 istilah yang menggunakan awalan “*cyber-*”, mulai dari “*cyberactivism*” di *entry* A hingga yang terakhir “*cyberzine*” di *entry* Z.⁵¹

Penyebutan beberapa istilah yang terkait dengan pembahasan dalam disertasi ini, misalnya “*cyberlaw*” yang dipadankan dengan “*internet law*” dan didefinisikan sebagai “*it relates to the Internet and computing offences, covering such issues as intellectual property and the blurring of international boundaries.*”⁵² Hukum siber dikaitkan dengan pelanggaran dalam internet dan proses berkomputer, mencakup misalnya kekayaan intelektual atau pengaburan batas internasional. Ciri pokok dunia internet memang mengaburkan batas-batas yurisdiksi konvensional dan fisik antarnegara, sekalipun masing-masing negara berusaha mengatur lalu-lintas komunikasi di internet. Sedangkan istilah *cyber media* yang diartikan sebagai *media published on the Internet or in cyberspace*.⁵³ Media yang dipublikasikan lewat internet disebut sebagai siber media. Sedangkan *cyberspace* diterjemahkan dalam tiga jenis arti yang saling melengkapi, yakni (1) A

⁵⁰ *Oxford Dictionaries* <https://blog.oxforddictionaries.com/2015/03/05/cyborgs-cyberspace-csi-cyber> diakses pada 29 Januari 2018.

⁵¹ https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Category:English_words_prefixed_with_cyber-&from=A diakses pada 29 Januari 2018.

⁵² <https://en.wiktionary.org/wiki/cyberlaw#English> (diakses 29 Januari 2018).

⁵³ [https://en.wiktionary.org/wiki/cyber media#English](https://en.wiktionary.org/wiki/cyber%20media#English) (diakses 29 Januari 2018).

world of information through the Internet. (2) (by extension) the internet as a whole. (3) (science fiction) a three-dimensional representation of virtual space in a computer network. Secara singkat, cyberspace dikaitkan dengan ruang maya (virtual space) dalam jaringan internet.

Bahasa Indonesia menerjemahkan *cyberpace* sebagai ruang maya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *maya* sebagai “hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada; hanya ada dalam angan-angan; khayalan”.⁵⁴ Terkait ruang maya di internet, di sini tidak bisa hanya dianggap angan-angan, karena secara kasat mata bisa diakses, meskipun hanya “tampaknya ada” karena “ruang” itu tidak tiga dimensi sebagaimana pengertian sehari-hari. Meskipun tampil dalam bentuk dua dimensi, yakni di layar monitor, namun tampilan informasi itu bisa dalam bentuk tiga dimensi (seperti video). Kini sudah ada teknologi hologram yang sudah bisa mencitrakan gambar secara tiga dimensi,⁵⁵ namun yang populer dalam masyarakat sehari-hari adalah pemanfaatan dunia maya melalui layar monitor komputer atau telepon seluler.

KBBI juga mendefinisikan istilah sibernetika sebagai “ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan atas sistem pengawasan otomatis (seperti sistem saraf dan otak)”⁵⁶ Definisi ini mirip dengan yang dijabarkan oleh *Merriam Websters Dictionary* yang disebut terdahulu. Definisi KBBI itu termasuk tertinggal, karena masih

⁵⁴ <https://kbbi.web.id/maya> (diakses 29 Januari 2018).

⁵⁵ <https://futurism.com/the-first-truly-applicable-hologram-tech-is-here> (diakses pada 7 Februari 2018).

⁵⁶ <https://kbbi.web.id/sibernetika> (diakses pada 29 Januari 2018)

mencontohkan sibernetika dengan sistem biologis manusia. Dalam perkembangan, sibernetika sudah berkembang ke bidang komunikasi berbasis internet. KBBI juga belum memasukkan “siber”, baik sebagai kata mandiri, awalan, atau akhiran yang perlu diserap ke dalam bahasa Indonesia.⁵⁷ Mengikuti perkembangan di negara-negara yang lebih dulu mengembangkan media berbasis sibernetika, lembaga yang terkait dengan media ikut menyerap istilah itu. Istilah “media siber” digunakan oleh Dewan Pers setidaknya sejak 3 Februari 2012 ketika menerbitkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Di dalam pedoman itu disebutkan, bahwa “media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.”⁵⁸

Istilah resmi pengaturan tentang “media siber” sendiri tidak ditemukan dalam dalam UU No. 40/1999 tentang Pers dan UU No. 11/2008 tentang ITE meskipun kedua undang-undang yang diundangkan setelah berkembangnya teknologi internet ini dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait ekspresi di media siber. Seperti sudah disebut terdahulu, keberadaan “media siber” itu merupakan tafsiran ekstensif tentang definisi pers dalam UU No. 40/1999 tentang Pers Pasal 1 Angka 1, yakni dalam frasa “**...dan segala jenis saluran yang tersedia**” [*cetak tebal kata-kata dari penulis*] atau setidaknya dianggap bagian dari “media elektronik” dalam arti luas. Dengan demikian, “media siber” tunduk kepada

⁵⁷ Hingga saat diakses pada 29 Januari 2018.

⁵⁸ <http://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber>

UU No. 40/1999 tentang Pers, termasuk apabila terjadi sengketa tentang pemberitaan atau penyebaran informasi.

Definisi pers ini dipertegas lagi dengan definisi perusahaan pers pada Pasal 1 Angka 2: "Perusahaan pers adalah **badan hukum Indonesia** yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi" [*cetak tebal kata dari penulis*]. Dalam hal ini, pengelola "media siber" juga berkewajiban membentuk perusahaan pers yang berbentuk badan hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pers.⁵⁹ Bagir Manan menyebut, "Undang-Undang Pers **tidak membuka peluang** perusahaan pers yang tidak berbadan hukum"⁶⁰ [*cetak tebal kata dari Bagir Manan*]. Badan hukum ini bisa berbentuk perseroan terbatas (PT), yayasan, atau koperasi; di antara bentuk-bentuk ini, PT yang paling umum. Nama, alamat, dan penanggung jawab juga wajib diumumkan terbuka di dalam penerbitan pers,⁶¹ termasuk juga di media siber.

Dalam perkembangannya, istilah "siber" mulai digunakan oleh lembaga penegak hukum seperti Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang membentuk Subdirektorat Cybercrime di bawah Direktorat Tindak Pidana

⁵⁹ Pasal 9 ayat 2 UU Pers: "Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia."

⁶⁰ Bagir Manan, Ketua Dewan Pers (2010-2013), dalam opini "Badan Usaha Pers" <http://dewanpers.or.id/opini/detail/77/badan-usaha-pers> (diakses 17 Juni 2019)

⁶¹ Pasal 12 UU Pers: "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan."

Ekonomi Khusus di pada 2002⁶² yang dipimpin seorang perwira berpangkat komisaris besar polisi. Karena tantangan dinilai makin besar, satuan ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Siber langsung di bawah Badan Reserse Kriminal pada 27 Maret 2017 yang dipimpin brigadir jenderal polisi.⁶³ Selain itu, Presiden kemudian membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 19 Mei 2017 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017⁶⁴ dan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara⁶⁵ (BSSN).

Jadi, kata “siber” sudah dipakai secara mandiri. Tidak ada definisi khusus dalam peraturan-peraturan yang disebut di atas. BSSN ditugasi, dalam pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017, untuk melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Bisa diasumsikan, bahwa siber di sini terkait dengan lalu lintas informasi di jejaring internet, termasuk di sini media siber.

Media siber berkembang amat pesat. Materi-materi informasi yang diposting dalam lalu lintas dunia maya sulit terkira banyaknya dan lalu lintasnya juga sangat cepat. Kekhususan yang terpenting pula, bahwa dunia sibernetika tidak mengenal batas administratif pemerintahan dan wilayah hukum konvensional, bahkan tak

⁶²<https://www.kaskus.co.id/thread/54de8a59bccb171b2d8b456f/mengenal-subdit-cyber-crime-polri> diakses pada 30 Januari 2018

⁶³<https://news.okezone.com/read/2017/03/27/337/1651860/ini-target-direktorat-siber-bareskrim-usai-dibentuk> diakses 30 Januari 2018,.

⁶⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100

⁶⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277

mengenal batas kedaulatan negara (*borderless*). Materi-materi yang legal maupun ilegal bisa masuk ke manapun dan diakses dengan alat yang kian murah dan kian tersebar luas, serta menjangkau banyak kalangan di masyarakat. Kebebasan lalu lintas informasi, termasuk di negara-negara yang menerapkan sensor ketat, seperti Tiongkok atau Arab Saudi, tetap sulit dibendung. Di Asia, hanya Korea Utara yang mampu mengendalikan internet secara massif, namun diyakini ketertutupan ini justru jadi penyebab keterbelakangan negara dan keterasingan dari pergaulan komunikasi internasional.⁶⁶

1.6.3. Tindak Pidana Media

KUHP tetap menjadi rujukan utama dalam sistem pemidanaan di Indonesia, karena mengandung asas-asas yang terus relevan hingga kini. Salah satu pintu terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah adanya tindak pidana, yang di dalamnya mengandung kesalahan (*schuld*), serta adanya peraturan yang melarang lebih dulu daripada perbuatan yang dilakukan (asas legalitas) seperti disebut dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pasal ini masih dipertahankan dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda (yang menjadi asal KUHP) pada posisi yang sama, bahkan diperkuat dalam *Grondwet* (Konstitusi) Belanda 2008 Artikel (Pasal) 16 dengan teks yang sama: "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*" (Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada).

Menurut Didik Endro Purwoleksono, asas legalitas merupakan syarat penuntutan, yaitu perbuatan atau tindakan atau kegiatan yang peristiwa tersebut: (a)

⁶⁶"North Korea: On Net on the World's Most Secretive Nation", 10 December 2012, <http://www.bbc.co.uk/news/technology-20445632>

melanggar aturan pidana, dan (b) perbuatan tercela. Hakim terikat pada undang-undang sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 KUHP⁶⁷ yang menyebutkan: "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Sifat hukum pidana memberikan kenestapaan kepada manusia, dan kemudian juga kepada korporasi, mengharuskan pelaksanaannya mengikuto terikat asas-asas hukum dan prosedur yang ketat. Kesalahan adalah syarat pertanggungjawaban pidana, karena sistem pemidanaan di Indonesia menganut "*geen straf zonder schuld beginsel*" atau "asas tiada pemidanaan tanpa kesalahan". Pompe menyebut kesalahan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, dilihat menurut akibatnya, kesalahan adalah perbuatan yang dapat dicela (*verwiltbaar*). Kedua, menurut hakikatnya kesalahan adalah perbuatan yang dapat dihindari (*vermijdbaar*).⁶⁸ Dengan demikian terdapat asumsi, bahwa perbuatan-perbuatan pidana digolongkan perbuatan tercela, sehingga harus dihindari. Apabila seseorang tetap melakukannya, maka bisa dikatakan dia dikatakan melakukan perbuatan yang salah (*actus reus*) karena didorong oleh sikap batin yang salah (*guilty mind* atau *mens rea*).

Kesalahan ini bisa berbentuk *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan). Menurut Didik Endro Purwoleksono, KUHP tidak seluruhnya menyatakan dengan tegas kalimat mengandung kata "sengaja", tetapi dari membaca pasal-pasal KUHP suatu perbuatan yang diliputi unsur kesengajaan bisa dilihat dari bunyi kata-kata:

⁶⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2014, h. 31 (selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono I)

⁶⁸ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006. h. 19

dengan maksud, dengan mengetahui, berkehendak, dengan rencana, dengan tujuan, dengan paksa (Pasal 167 KUHP), dengan kekerasan (Pasal 212 KUHP), menghasut, memalsu surat atau membuat surat palsu. Sedangkan untuk kealpaan, mengapa dilarang oleh KUHP, karena menurut *Memorie van Toelichting*, ada keadaan yang sedemikian rupa membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besar dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekuranghati-hatian, atau sikap sembrono (teledor) tersebut.⁶⁹ Baik kesengajaan maupun kealpaan dapat dipidanakan, karena kedua-duanya bisa dihindarkan. Semua jenis tindak pidana kealpaan yang diatur dalam KUHP bisa dihindarkan, asalkan seseorang memiliki kehati-hatian dan kecermatan, serta kewaspadaan sehingga tidak melakukan tindakan yang ceroboh sehingga merugikan orang lain.

Perihal tindak pidana yang dilakukan melalui media masa atau pers, termasuk media siber, pengaturannya tersebar di berbagai undang-undang. UU No. 40/1999 tentang Pers yang menjadi rujukan utama menyangkut pengaturan tentang media massa, termasuk media siber, memberi peluang dikenakannya undang-undang lain ketika terjadi tindak pidana. Pasal 12 menyebut: "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan." Sedangkan Penjelasan Pasal 12 menyatakan:

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

1. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;

⁶⁹ Didik Endro Purwoleksono I, *op cit*, h. 71-73.

2. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
3. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. **Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.** [*cetak tebal kata-kata dari penulis*]

Makna kalimat yang ditebalkan itu jelas, bahwa UU No. 40/1999 tentang Pers tidak memperlakukan apabila ada tindak pidana dalam aktivitas pers tetap bisa diberlakukan undang-undang lain yang berlaku, karena UU No. 40/1999 tentang Pers tidak mencakup semua kemungkinan tindak pidana yang dilakukan oleh pers atau pengelolanya. Selain itu, Penjelasan Pasal 12 tersebut bisa berarti, bahwa tidak setiap pertanggungjawaban atas tindak pidana (delik) yang dikenakan terkait produk perusahaan pers itu tidak selalu dibebankan kepada penanggung jawab resmi yang dicantumkan dalam pers tersebut. Hal ini disebutkan, karena undang-undang lain belum tentu mengenal norma *vicarious liability* atau *respondeat superior* yang digunakan dalam pertanggungjawaban korporasi pers. KUHP misalnya, tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi dan KUHP sudah sering digunakan untuk mengadili jurnalis atau pekerja pers yang dianggap melanggar hukum pidana⁷⁰. Dengan demikian, di sini terdapat pertanggungjawaban korporasi

⁷⁰ Lihat daftar kasus yang ditemukan Herlambang Perdana Wiratraman yang dimuat dalam disertasinya *Press Freedom, Law, and Politics in Indonesia: A Socio Legal Study*, 2014, h. 54 (ada

yang bersifat suksesif atau pelimpahan dalam UU No. 40/1999 tentang Pers, dan tanggung jawab perorangan dalam undang-undang lain.

Sebenarnya kalimat "...Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku" dalam Penjelasan Pasal 12 itu tidak cukup kuat sebagai dasar pengenaan undang-undang di luar UU No. 40/1999 tentang Pers dalam apabila terjadi tindak pidana terkait pers. Menurut Putusan MKRI Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 yang kemudian dimuat pula di dalam Lampiran II angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁷¹ dinyatakan, "Penjelasan ... tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma".⁷² Meskipun demikian, selama aturan tersebut belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh yang berwenang, maka tetap berlaku dan mengikat; dan bisa saja kalimat tersebut bisa dianggap tidak berisi norma tetapi berupa penjelasan tentang keberlakuan undang-undang lain terhadap pers atau jurnalis. Tindak pidana di luar UU No. 40/1999 tentang Pers yang bisa digunakan terhadap pers atau jurnalis cukup banyak, seperti dalam KUHP.

Meskipun tidak disyaratkan adanya kesalahan, *vicarious liability* (pertanggungjawaban perwakilan) bagi korporasi lebih mendekati rasa keadilan.

empat kasus penggunaan KUHP dalam dakwaan penyebaran kebencian) dan h. 154 (ada tujuh kasus penggunaan KUHP kepada pers/jurnalis dalam dakwaan penghinaan).

⁷¹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

⁷²Putusan MKRI Nomor 79/PUU-IX/2011, h 77.

Putusan ini yang menyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, "Yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet."

Penanggung jawab diasumsikan merupakan orang yang kedudukannya sebagai penentu dalam korporasi, karena itu besar kemungkinan berperan sebagai *directing mind* (pikiran yang mengarahkan) jalannya korporasi. Selain itu, apabila dicari-cari kesalahan individu dalam korporasi ketika terjadi dugaan tindak pidana, bisa tidak adil. Alasannya, karena terjadinya tindak pidana itu merupakan akibat kelalaian sistem kontrol dalam korporasi atau merupakan kesengajaan oleh *directing mind* korporasi itu; jadi secara formal tindak pidana itu "sepengetahuan" korporasi. Alasan yang lain, pihak yang diuntungkan adalah korporasi. Oleh sebab itu, dengan ditunjuk satu orang penanggung jawab, para karyawan lain bisa bekerja lebih tenang sesuai dengan standar yang diterapkan oleh perusahaan, dan tidak akan "dikorbankan" untuk bertanggung jawab apabila terjadi tindak pidana dari produk informasi yang dipublikasikan perusahaan pers tersebut.

Demikian pula dalam pertanggung jawaban apabila perusahaan pers melakukan tindak pidana, pertanggung jawabannya sebaiknya memang dibebankan kepada satu orang yang ditunjuk lebih dahulu, seperti konsep yang dianut UU No. 40/1999 tentang Pers. Penanggung jawab ini biasanya orang yang berposisi menentukan jalannya kebijakan perusahaan pers, termasuk kebijakan keredaksian, sehingga orang tersebut diharapkan menjadi pengawas sekaligus pengarah dari kebijakan perusahaan pers itu. Penanggung jawab bisa melakukan pengaturan sendiri dalam perusahaan pers yang dipimpinnya, agar menerapkan standar-standar jurnalistik dan standar perusahaan yang baik sehingga bisa mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana.

Media siber, yang diakui oleh Dewan Pers termasuk dalam rumpun pers, juga akan diperlakukan sama seperti pers umumnya apabila mengalami kesalahan dalam penyampaian informasi yang menimbulkan sengketa dengan masyarakat. Pendekatan terhadap pers terhadap yang melalui mekanisme proses penyelesaian di Dewan Pers ditempuh untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan mekanisme UU No. 40/1999 tentang Pers. Penyelesaiannya bisa dilakukan dengan memberikan hak jawab atau hak koreksi, apabila Dewan Pers menyimpulkan ada kesalahan. Namun, apabila kualifikasi kesalahannya menyangkut delik siber (*cyberdelicten*) atau kejahatan yang mengandung "itikad buruk" sebagaimana ditemukan indikasinya oleh Dewan Pers, penyelesaiannya bisa dilakukan lebih lanjut melalui *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana atau bisa juga melalui gugatan perdata. UU No. 40/1999 tentang Pers mencantumkan sanksi pidana berupa denda dan tidak ada sanksi lain, seperti pemenjaraan.

Selama ini perundang-undangan lain, seperti KUHP, bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan delik pers, dan dengan demikian bisa dilakukan terhadap delik siber, karena hakikatnya antara pers konvensional dan media siber hanya berbeda wahana atau sarana komunikasinya saja. Sifat deliknya, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik, melekat dalam tindakan yang dianggap memenuhi kualifikasi delik tersebut.

1.6.4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara akademis, penelitian ini mengembangkan pemikiran dan teori tentang kebebasan informasi yang harus dilindungi di satu sisi, tetapi di sisi lain juga wajib

memperhatikan hak orang lain. Undang-undang pers sebelum UU No. 40/1999, mengenal konsep pertanggungjawaban air terjun atau *waterfall system*. Wina Armada Sukardi berpendapat, bahwa seorang atasan atau pemimpin redaksi yang berdasarkan sistem pertanggungjawaban fiktif atau suksesif harus bertanggung jawab jawab dalam praktiknya dapat melimpahkan lagi tanggung jawabnya itu ke bawahannya, dan bawahannya ini dapat pula melimpahkan lagi tanggung jawab tersebut kepada bawahannya lagi dan seterusnya sampai kepada para pelakunya sendiri. Inilah yang dinamakan *waterfall system* atau sistem pertanggungjawaban air terjun.⁷³ Sedangkan UU No. 40/1999 tentang Pers cenderung menggunakan konsep *vicarious liability* (pertanggungjawaban perwakilan), yakni satu orang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam perusahaan pers. Bagaimana konsep bisa dikembangkan di dalam dunia siber yang batas antara bawahan dan atasan menjadi kabur, karena sekalipun dalam satu perusahaan *online*, masing-masing bidang tugas mempunyai otonomi yang tinggi dan mereka bekerja dengan intensitas tinggi agar berita yang disajikannya hangat (*hotnews doctrine*).

Teori pertanggungjawaban di bidang media *online* atau siber perlu dikembangkan terus, agar tetap dalam koridor hukum. John Rawls mengingatkan, perlu selalu dijaga konsepsi keadilan publik, sehingga masyarakat menjadi tempat setiap orang menerima dan tahu, bahwa orang lain menerima prinsip keadilan yang sama, dan institusi-institusi sosial dasar memenuhi dan diketahui memenuhi prinsip-prinsip ini.⁷⁴ Kebebasan mengembangkan informasi, yang banyak

⁷³ Wina Armada Sukardi, "Mencari Penanggung Jawab Pers", Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Jakarta, No. 1/01/2009, h. 11

⁷⁴John Rawls, *op. cit*, h. 592

dijalankan oleh media dengan segala jenis saluran sama sekali tak boleh mengabaikan hak orang lain.

Bila suatu pihak (termasuk media) ingin mendapatkan perlakuan secara *fair*, dia tidak boleh hanya berisi instruksi untuk bertindak *fair* kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri.⁷⁵ Aneka pemikiran tentang *fairness*, yang kerap diidentikkan dengan teori tentang keadilan, yang definisi dan ulasanya sangat beraneka macam, perlu dikembangkan pula untuk menjawab persoalan *fairness* dalam lalu lintas informasi dunia siber atau *online*.

Hak atas kebebasan selalu dikaitkan dengan kewajiban untuk menjaga hak publik. Hak atas kebebasan, misalnya, telah diperluas batas-batasnya sendiri, salah satunya oleh kian masifnya dunia komunikasi massa. Ekspresi kebebasan yang bisa dipertanyakan secara moral, misal berita tentang perselingkuhan, komentar tidak proporsional, pembeberan detil perzinahan, kecenderungan pornografi, pembeberan rahasia pribadi, “pembunuhan karakter”, serangan berita negatif terus-menerus.

Negara-negara yang mempraktikkan kebebasan individu yang sangat tinggi pun, hak-hak atas kebebasan yang berjalan di batas terjauh ini dipertanyakan juga. Misal, Ronald Dworkin, mempertanyakan “*do we have a right to pornography?*”⁷⁶ Padahal, di Amerika Serikat pornografi sudah berkembang menjadi industri yang kuat dan merambah luas, karena media *online* melimpah (*spill over*) ke negara lain,

⁷⁵Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Ducksworth, London, 1997, h. 135.

⁷⁶*Ibid*, *A Matter of Principle*, Harvard University Press, New York, 1985, h. 335.

termasuk Indonesia. Tak ada yang tabu dalam hukum untuk mempertanyakan aturan hukum yang sudah mapan, agar perkembangan masyarakat tetap membawa manfaat kemanusiaan, tidak malah menimbulkan dehumanisasi. Perlu selalu diingat, bahwa pemanfaat teknologi informasi tidak pernah mengenal usia. Upaya pembatasan dengan memberikan peringatan (*warning*) untuk menanyakan usia sebelum masuk ke suatu website juga tidak akan efektif, karena pengguna internet yang belum memenuhi syarat umur (biasanya 18 tahun) tetap bisa mengklik untuk masuk dengan memanipulasi umurnya.

Setiap orang, termasuk anak, yang bisa mengoperasikan alat teknologi informasi akan bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya, semisal di dunia internet yang *open sources*. Untuk itu perlu juga dipikirkan bagaimana tetap melindungi anak-anak, misalnya, dari dampak kebebasan informasi yang melanggar hak anak-anak untuk berkomunikasi secara sehat sesuai usianya. Posner mengingatkan *law can be highly objective and impersonal, yet thoroughly unjust*⁷⁷ atau hukum bisa sangat objektif dan impersonal, namun sekaligus sepenuhnya tidak adil. Regulasi dalam pemanfaatan teknologi ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan media informasi dari niat jahat (*malice intention*) dan melindungi pihak-pihak lain dari kerugian hukum. Regulasi atas media siber di Indonesia, seperti lewat UU No. 11/2008 tentang ITE dinilai masih belum memadai. Apalagi UU No. 11/2008 tentang ITE layak dikritik karena menggabungkan aspek sanksi pidana (informasi) dan keperdataan (transaksi) dalam dunia tautan elektronik.

⁷⁷Richard A Posner, *The Problems of Jurisprudence*, Harvard University Press, New York, 1994, h. 38.

Meskipun sebenarnya percampuran ini bisa saja dilakukan, karena tak setiap transaksi hanya mengandung aspek keperdataan, misalnya, apabila mengandung itikad jahat atau penipuan.

Pengaturan yang lebih rinci dan spesifik diperlukan untuk melindungi perkembangan dunia informasi siber dan elektronik dari gangguan kejahatan maupun pelanggaran moral (*moral hazard*) dan etika. Pelanggaran ini kerap melintas batas negara, seperti sudah diantisipasi dalam UU ITE, dan penindakannya hanya bisa dilakukan apabila pelakunya masuk ke negara Republik Indonesia. Pelanggaran lintas batas dalam media siber ini juga merisaukan pakar dari negara maju. Pearson menyebut: “*The development of information superhighways (or autobahns if you prefer the German model) will doubtless pose many challenges to governments, law enforcement agencies and lawyers. Perhaps it might even force the development of a true system of international law.*”⁷⁸

Jadi ada rekomendasi dari pakar tersebut, agar pengaturan hukum siber ini sampai ke level hukum internasional yang bisa diberlakukan lintas negara, semacam *lex informatica*, yang mengacu kepada *lex mercatoria* yang mengatur perdagangan antarnegara di Abad Pertengahan Eropa.⁷⁹ Penindakannya tentu tidak mengarah seperti pembentukan pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan siber, meskipun ada sama antarnegara untuk melakukan penindakan kriminal, yakni

⁷⁸Hillary E. Pearson, "Liability of Internet Service Providers" 1996 dalam situs hukum <http://old.leginet.eu/articles/Liability%20of%20Internet%20Service%20Providers.pdf> h. 14

⁷⁹ Pemikiran *lex informatica* ini mulai mendapat tempat ketika internet mulai berkembang yang dipelopori Joel R. Reidenberg, "Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology", Fordham University School of Law, 1997. <https://pdfs.semanticscholar.org/7f22/c171859ac1885ae9afa3afc3373f197aa133.pdf> (diakses 18 Juni 2019)

mutual legal assistance treaties (MLAT) against criminal matters. Indonesia juga punya perjanjian seperti itu dengan negara-negara lain, namun tidak termasuk kejahatan penyalahgunaan media siber, tetapi meliputi korupsi, penyuapan, serta kejahatan terorganisasi. Contoh hasil kerja sama MLAT antara Indonesia dengan pemerintah Australia adalah ekstradisi buron kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan, warga negara Indonesia, dari Perth, Australia, pada Januari 2014. MLAT belum bisa dilakukan dengan negara lain untuk kasus kejahatan media berbasis internet, seperti kasus pornografi atau *hate speech*.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan *legal research* dengan berangkat dari pengertian yang dikemukakan Marzuki. Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sesuai karakter preskriptif dalam penelitian hukum, jawaban yang diharapkan adalah mengandung nilai, yakni *right, appropriate, innappropriate*, atau *wrong*.⁸⁰ Definisi lain menyebut:

*legal research is generally the process of finding an answer to a legal question or checking for legal precedent that can be cited in a brief or at trial. Sometimes, legal research can help determine whether a legal issue is a "case of first impression" that is unregulated or lacks legal precedent.*⁸¹

⁸⁰Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Pymont (NSW), 2001, h. 9 yang juga dirujuk dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 35

⁸¹hirealawyer.findlaw.com/choosing-the-right-lawyer/legal-research.html

Tujuan penelitian hukum dalam disertasi ini adalah menganalisis dan mengkaji dan akhirnya menemukan solusi tentang prinsip pertanggungjawaban media siber dalam praktik pengelolaan media dari perspektif keadilan dan kepastian hukum serta menjaga semangat kebebasan berekspresi.

Beranjak dari pengertian di atas, maka penelitian hukum di sini digunakan untuk keperluan praktis di dunia praktik hukum maupun keperluan akademis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait keperluan akademis, meskipun hasilnya bisa dimanfaatkan secara praktis untuk mereformasi hukum agar lebih berkeadilan dan mengikuti perkembangan atau *reform oriented research*.

Hutchinson menyebut *reform oriented research* sebagai *research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting*.⁸² Pembangunan hukum yang mengatur lalu lintas komunikasi dan konten interaksi sibernetika memang perlu diperkuat. Dunia sibernetika merupakan dunia masa depan sekaligus dunia masa kini. Perkembangan sehari-harinya sangat pesat, karena itu hukum harus lebih tanggap.

1.7.2. Pendekatan Masalah

a). *Comparative Approach*

Untuk membahas persoalan di atas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *comparative approach* atau studi perbandingan hukum. Sebagaimana disebut oleh Schesinger *et al*, pendekatan komparatif adalah “*asks how the different legal system, and legal cultures have addressed*

⁸²Terry Hutchinson dalam Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* h. 32

problems that our law faces but in a different way, and what degree our perceived success or failure."⁸³ Pendekatan komparatif ini diperlukan, karena perkembangan teknologi siber di berbagai negara beriringan secara global, termasuk di Indonesia. Ini sesuai namanya, *cyberspace*, yang lokasinya ada di sistem komputer manusia dan bisa diakses di mana-mana.⁸⁴ Akan sangat membantu pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan dalam disertasi ini apabila ada bandingan dalam perkembangan pengaturan teknologi dan media siber di negara-negara yang lebih maju, terutama di Amerika Serikat dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Comparative approach, masih menurut Marzuki, merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum pada waktu yang lain.⁸⁵ Perkembangan media siber bisa didekati dengan memperbandingkan pengaturan hukum antara Indonesia dengan negara-negara lain. Masing-masing negara merespon dengan kecepatan dan keluasan yang berbeda-beda, meskipun teknologi siber ini melintas batas negara. Sejak kapan Indonesia dan negara lain mulai mengatur media siber dan bagaimana

⁸³Michael Salter dan Julie Mason *Writing Law Dissertation, An Introduction and Legal Guide to the Conduct of Legal Research*, Lanchashire Law School, Essex, 2007, h. 183

⁸⁴K. A. Taipale, "Secondary Liability on the Internet: Towards a Performative Standard for Constitutive Responsibility", February 2003 v. 1. 01C • CAS Working Paper Series No.04-2003, di catatan kaki h. 2 disebut istilah "*cyberspace*" ditemukan oleh William Gibson, "*Neuromancer*", New York: Ace Books, Reissue edition (1995, 1984) p. 51: "*Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts A graphical representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system.*"

⁸⁵K. A. Taipale, *op. cit.*, h. 133

perkembangannya juga menjadi kajian, agar memperkuat argumen konstruksi hukum pertanggungjawaban media siber.

b). *Statute Approach*

Pendekatan kesejarahan dan pendekatan komparatif itu melekat erat dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Marzuki menyebut *statute* itu bisa berupa regulasi dan legislasi, maka pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi⁸⁶ untuk menyelesaikan persoalan. Di Indonesia, jelas ada legislasi yang termasuk mengatur media siber, seperti UU No. 11/2008 tentang ITE, UU No. 40/1999 tentang Pers, UU No. 44/2008 tentang Pornografi, UU No. 13/2006 tentang Paten, dan aturan-aturan lain yang relevan. Undang-undang tersebut, serta aturan lain yang terkait, akan ditelaah secara mendalam untuk menemukan apakah hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban hukum media siber sudah diatur sekaligus menjamin kebebasan. Pendekatan perundang-undangan ini menjadi penting, karena bila masih ada persoalan yang belum diatur di sana, bisa direkomendasikan untuk dilengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi sangat penting untuk melihat apakah perundang-undangan sudah mengatur secara memadai soal ini. Aspek filosofis akan digali untuk membangun *ratio legis* yang

⁸⁶Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.* h. 97

berkeadilan dalam pertanggungjawabannya, serta untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan perundang-undangan.

c). *Conceptual Approach*

Tujuan penelitian untuk menghasilkan rumusan yang bisa direkomendasikan untuk memperkuat peraturan perundang-undangan ini terkait erat dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Barizah, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁸⁷ Jadi, dalam pendekatan ini, peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada⁸⁸ karena tak semua hal tentang hukum siber dan *escape clause* terkait kebebasan informasi dan pertanggungjawaban hukum itu sudah ada aturannya. Kerangka konseptual (*conceptual framework*) ini, seperti dikatakan Hutchinson, bisa berasal dari “*personal version of legal paradigm*”.⁸⁹ Pandangan peneliti yang berasal dari pekerjaannya sebagai jurnalis menimbulkan ketertarikan kepada permasalahan ini. Aspek pertanggungjawaban ini di dalam dunia jurnalistik, termasuk di media siber, menghadapi persoalan kompleks ketika jurnalisme berkembang pula di dunia

⁸⁷Nurul Barizah, “Pendekatan-Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *hand out* kuliah S3 FH Universitas Airlangga, t. t. h. 20

⁸⁸Peter Mahmud Marzuki, *op cit*, h. 137

⁸⁹Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook co, New South Wales, 2002, h. 144

siber sebagai wahana kebebasan berekspresi, yang termasuk di dalamnya kebebasan pers.

Dalam teori pertanggungjawaban ini, ada konsep *vicarious liability* atau pertanggungjawaban perwakilan. Apakah mungkin ada konsep yang bisa menjangkau hingga pertanggungjawaban korporasi penyedia jasa informasi. Selain itu akan digali konsep-konsep lain yang menyangkut isu hukum yang diteliti dalam disertasi ini, agar bisa menemukan pemecahan masalah yang komprehensif dan memadai dalam menangani konflik kebebasan berekspresi dan batasan hukum di media siber.

d). *Case Approach*

Kalau pendekatan konsep terkait dengan ketiadaan aturan hukum, akan dilengkapi dengan *case approach*. Pengertiannya, melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap maupun yang masih merupakan gejala-gejala munculnya permasalahan hukum. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.⁹⁰ Bisa saja kasusnya tidak sama persis dengan yang sedang dibahas di sini, namun akan dipilih kasus yang memungkinkan dijadikan rujukan, yakni kasus terkait dengan pers.

Kasus yang dipilih ini berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi melalui media siber serta aspek pertanggungjawabannya. Di antara kasus-

⁹⁰Nurul Barizah, op cit. h. 112.

kasus yang terjadi layak dicermati, khususnya yang masuk ke pengadilan, sehingga bisa menjadi rujukan dalam pemecahan masalah di dalam penelitian ini. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan yang berguna untuk referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁹¹ Begitu pula putusan MKRI yang menyangkut permohonan uji materiil terhadap undang-undang yang relevan dengan penelitian ini, khususnya UU ITE. Kasus-kasus tersebut bisa digunakan sebagai rujukan dalam *case approach* karena berkaitan dengan cara kerja media berbasis internet.

Tidak menutup kemungkinan, pendekatan lain akan dilakukan apabila dalam perkembangan penelitian diperlukan untuk memperkuat argumen dan *ratio legis* atas permasalahan yang dibahas di sini. Acuan diarahkan juga kepada perkembangan aktual pembangunan hukum dunia maya atau *cyber law* di negara lain, terutama di negara yang lebih dahulu mengadakan pengaturan, menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Apalagi Indonesia cukup tertinggal dalam membangun hukum dunia maya. Pelajaran dari pengaturan di negara-negara lain sangat bermanfaat untuk melengkapi sudut pandang pembahasan masalah ini.

⁹¹Nurul Barizah *op cit*, h.20

Tujuan akhir dari pengembangan hukum di dunia siber ini adalah menjaga dunia siber tetap sehat sebagai sarana komunikasi antarmanusia serta menghindarkan dari *virtual chaos* atau kekacauan di jagat maya.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Seperti penelitian hukum lazimnya, penelitian ini akan mendayagunakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber informasi non-hukum untuk membentuk pengertian yang utuh dan bisa memecahkan persoalan. Sumber hukum primer yang diambil adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5952)
- d. UU No. 40/1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-undang No.11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 2822)

- f. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 4 tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 3235)
- g. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756*).
- h. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (*Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919*),
- i. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- j. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

- k. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- l. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003)
- n. Putusan MARI No. 225 PK/PID.SUS/2011 dalam kasus pencemaran nama baik oleh Prita Mulyasari
- o. Putusan MKRI No 50/PUU-VI/2008 tentang uji materi yang diajukan Nasriwandi alias Iwan Piliang
- p. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Dewan Pers, 2006.
- q. Pedoman Pemberitaan Media Siber, Dewan Pers, 3 Februari 2012.
- r. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) United Nations* 1948
- s. *European Council, Convention on Cybercrime Budapest*, 23.XI.2001

Perkembangan hukum siberetika, serta upaya agar lalu lintas komunikasi via internet tetap sehat, banyak dilakukan di negara-negara yang teknologinya lebih maju. Pengambilan sumber hukum primer negara lain ini dikaitkan pula dengan upaya memperluas referensi dalam memecahkan masalah bagaimana

pertanggungjawaban pengelola media siber yang memasang *escape clause* atau *disclaimer*.

Peraturan negara lain yang akan diteliti di sini setidaknya yang berlaku di Amerika Serikat sebagai negara yang teknologinya termaju di bidang internet, disusul Uni Eropa. Amerika Serikat dijadikan rujukan karena perkembangan hukum menyangkut siberetika sangat pesat dan menunjukkan kecenderungan liberalisme yang kuat, sehingga pengaturan hukum siber tetap menjaga prinsip kebebasan sebagaimana dijamin di dalam *First Amendment* konstitusi Amerika. Perkembangan hukum siber di Uni Eropa juga dijadikan rujukan utama, karena menunjukkan arah yang berbeda dengan Amerika Serikat. Kebebasan tetap dijunjung tinggi, namun media siber tetap harus diatur dan beberapa putusan pengadilan serta legislasi menunjukkan bagaimana Uni Eropa berupaya menyeimbangkan antara kebebasan dan hak-hak privasi, serta ketertiban masyarakat.

Sedangkan sumber hukum sekunder yang akan dirujuk berupa karya-karya ilmiah di bidang hukum siberetika atau bidang lain yang relevan, termasuk peran korporasi. Lazimnya para produsen media yang berpengaruh luas dalam dunia interaktif memang korporasi, meskipun banyak juga individu yang membangun situs informasi sendiri, seperti lewat blog, *Facebook*, *Twitter*, dan lain sebagainya. Seperti tersebut dalam daftar bacaan sementara di bagian akhir makalah ini, para ahli banyak yang menekuni hukum komunikasi siber dan hukum komunikasi umumnya sebagai bagian dari ikhtiar tetap menjadikan komunikasi dunia siber tetap sehat dan membawa manfaat besar bagi perkembangan kemuliaan manusia.

Memanfaatkan bahan non-hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk memperkaya perspektif dan membantu memberikan solusi. Teknologi siber dan pemanfaatannya yang sangat kompleks perlu diperjelas dengan informasi-informasi dan keterangan teknis. Bahan-bahan non-hukum lain yang ditemukan dalam perkembangan penulisan penelitian ini akan dipergunakan bila kuat relevansinya dengan pemecahan masalah. Marzuki menegaskan, dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non-hukum dapat membantu.⁹²

1.7.4. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara sistematis sesuai urutan logika deduktif.⁹³ Pengidentifikasian fakta-fakta dilakukan secara umum terlebih dahulu menuju persolan khusus untuk dipecahkan. Harapannya, ada kaitan antara aturan universal yang melingkupi permasalahan hukum yang akan dipecahkan secara spesifik. Dengan demikian dapat dikontrol logika keberlakuan yang umum dalam hukum. Lebih khusus lagi, penelitian ini akan dilakukan dengan mengalir mengikuti langkah-langkah seperti berikut:

- 1) Menelaah dan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Seperti sudah diuraikan dalam bagian latar belakang, penelitian ini akan berfokus pada kebebasan informasi yang tetap menjaga semangat tanggung jawab.

⁹²Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.* h. 164

⁹³*What is DEDUCTIVE REASONING? "Reasoning from the general to particular elements for laws on an observed occurrence. It is one of the three modes of thinking. AKA deductive."* *The Black's Law Free Online Dictionary* <http://thelawdictionary.org/deductive-reasoning/> (diakses 29 Juni 2016)

- 2) Melakukan penelaahan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan bahasan isu hukum dalam rancangan disertasi ini. Bahan-bahan hukum yang dipilih adalah yang mendukung *comparative, historical, statute* serta *conceptual approaches* yang digunakan sebagai alat analisis dalam menyelesaikan masalah di sini. Penelaahan tak hanya dilakukan terkait perkembangan hukum di Indonesia, namun meninjau perkembangan media siber dan pengaturannya di negara-negara lain.
- 3) Menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas di sini, dengan mengkaji dari sudut filsafat hukum untuk melihat secara ontologis, sehingga dapat menemukan pula *ratio legis*. Seperti diketahui, *ratio legis est anima legis, the reason of law is the soul of law*.⁹⁴ Dari penemuan “jiwa hukum” ini akan bisa dibangun teori yang baru atau setidaknya mengembangkan teori yang sudah ada.
- 4) Menyimpulkan dari uraian pemecahan isu hukum berupa argumentasi hukum. Argumentasi ini didasarkan atas penalaran yang ditempuh dalam tahapan-tahapan sebelumnya.
- 5) Memberikan saran dari kesimpulan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum, memperkuat prinsip- prinsip kebebasan informasi dan pertanggungjawabannya di bidang *cyber law*, agar sejauh apapun perkembangan peradaban tidak meninggalkan kepatuhan pada hukum.

⁹⁴Wharton's *Pocket Law Dictionary*, New Delhi, Universal Publishing, 2010 h. 628

1.8. Sistematika Penulisan

Paparan hasil penelitian ini disusun dengan sistematika dalam 4 (empat) Bab yang secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menjadi mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan, serta tujuan dan manfaatnya dalam dunia akademik. Dasar tinjauan dari permasalahan itu menggunakan menggunakan kerangka teoritik. Upaya memecahkan permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai, sehingga hasilnya bisa menjawab permasalahan sesuai kerangka berpikir akademik.
- Bab II mengelelaborasi isu hukum pertama, sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah pertama yaitu tentang jaminan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan informasi beserta batasan-batasannya termasuk batasan terhadap media siber. Bab ini juga membahas pertanggungjawaban media siber di luar hukum pidana, yakni etika, administrasi, dan perdata.
- Bab III membahas isu hukum kedua, yaitu pertanggungjawaban media siber secara pidana (sebagai *ultimum remedium*), yakni media berita *online* dan *news aggregator* yang merupakan pengembangan dari pertanggungjawaban media konvensional dalam kaitan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan informasi. Termasuk di dalamnya teori *vicarious liability* dan pertanggungjawaban personal. Dibahas pula isu jejak digital sebagai bagian dari pertanggungjawaban

profesional media siber, yakni bagaimana media siber perlu diwajibkan menuntaskan berita yang dimulainya. Ini terkait dengan penafsiran terbalik dari *right to be forgotten*, yakni *right of updating* atau *right to be remembered fairly*.

- Bab IV Penutup, berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkasan intitemuan dan rumusan hasil penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi agar pihak yang berkepentingan dalam pengaturan hukum di media siber bisa memanfaatkannya.